PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH





KERANGKA ACUAN KERJA (K.A.K) TAHUN 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2025**



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH **TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan di atas, makamaksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

Terlaksananya Pembuatan Dokumen Renstra dan Renja BPBD Kota Sungai Penuh

TUJUAN

Sedangkan Tujuannya adalah:

Adanya dokumen Rensra dan Renja BPBD Kota Sungai Penuh

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini di bentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak1 Januari s/d 31 Desember 2025.

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.30,000,000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN UNIT KERJA

: PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH **BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025**

: SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

Kegiatan Kenjatan

KETERANGAN

DES

Nov

2 || ||

2 ==

2 || || OKTOBER

N III II SEPT

2 || || | AGUSTUS

2 || ||

≥ || INDC

2 = MEI

2 = -APRIL

≥ JANUARI

Surat

Panitia Sub Kegiatan

Keputusan Membuat

menyusun

dan

2.

Penyusunan Penyusunan Dokumer

Perencanaan Perangkat Daerah

Melaksanakan

Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Penyusunan

Membuat dan menyusun Laporan.

MARET

FEBRUARI

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

9

Penyusunan Aliran Kas

TOP

BULAN PELAKSANAAN

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

BPBD Kota Sungai Penuh SEKRETARIS,

Ir. DESWA SAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.01.01	Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
4	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatsan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp. 640.900.
5	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 5.700.000
6	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp. 9.600.000
7	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Rp. 3.500.000
8	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp. 1.400.000
9	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 9.159.100
		Jumlah	Rp30.000.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

Tersedianya dokumen Renstra dan Renja SKPD

Hasil:

Persentase penyusunan dokumen /laporan keuangan, Persentase penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian evaluasi SKPD

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat di pedomani sebagaimana mestinya.

tahui Oleh:

IANTO, S.E., M.Si 7503292005021002 Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Sekretar

Ir.DESVIA SAFITRI, M.T. Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA SKPD **TAHUN ANGGARAN 2025**



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH(BPBD) **KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNANDOKUMENPERUBAHAN RKA-SKPD **BPBD KOTA SUNGAI PENUHTAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengeloaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

bencana merupakan tanggung jawab Penanggulangan dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Propinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

Terlaksananya Pembuatan Dokumen DPA SKPD BPBD Kota Sungai Penuh

TUJUAN

Sedangkan Tujuannya adalah:

Adanya dokumen DPA SKPD

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Propinsi Jambi;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

* Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat KeputusanKepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025.

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN

UNIT KERJA

: KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA- SKPD BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

No No		DES	=	-					W		11/1
		_	=	-		_		_	- <i>\}</i>		////
		-	_		_	_		_	-///		11/4
1					-	_	_		-///		
		ò	=	-	_	_			-///		
1 11 11 12 13 14 14 15 14 15 14 15 15		-	=			_	_		-///		
1 11 11 12 13 14 14 15 14 15 14 15 15		_	_	\vdash		_	_	_	<i>#</i>		
1 11 11 12 13 14 14 15 14 15 14 15 15		ER	=	-	-	_	_	_	-///.		
1 11 11 12 13 14 14 15 14 15 14 15 15		LOB	=		-	-	-	_	-7/4-		
I		OKT	_		_	_	_	_	-4/,		
I			>		_	-			1//		_
I		_	=		-		_	_	- 1/1/2		
I		SEP	-		-	-	-	_	- 1/2		
I		0,	=		-	_	-	-	#	_	_
1		020	>		-	_	-	-	-4/2		
I		TUS	=		-	-	-		-%		
I		SOS	=				-	-	- 11/2		
I		AG	-			-	-	-	-4//		
I			>			-	-	-	-%	-	
	AN	-	=			-			1/2		
I	INA	JUL	=						1/2		
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI 1	KS/			-	-	_	-	_	- 1///	_	
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI 1	Z		>						-////		
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI 1	N PE	=	=		-	-	-		-////		_
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI 1	LA	JUL	=		-	-	-		-/////////		
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI I II III IV I II III IV I II III IV I II I	BC		_		-	_	-	_	/////////////////////////////////////	_	
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL					_	_		-	#		-
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL		-	Ξ					-	- 1//	_	
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL		M	=				_		111		
JANUARI FEBRUARI MARET AP			-						1//	-	_
JANUARI FEBRUARI MARET AP			2						111	_	
JANUARI FEBRUARI MARET AP		SIL.	Ξ						11/1		777
JANUARI FEBRUARI MARET		AP	=						7//		
JANUARI FEBRUARI MARET			-						1//		
JANUARI FEBRUARI MARET			2						1//		
JANUARI FEBRUARI I II III IV 1 II III IV 1 III III III III III III III III III		RET	=						1//		
C C 2 7 7 C		MA	=								
C C 2 7 7 C			-						11/2		
C C 2 7 7 C		2	2						1//		
C C 2 7 7 C		SUA	Ξ						<i>7</i> //		
C C 2 7 7 C		EBI	=		311.71				1/4		
C C 2 7 7 C		-	_	777	777				1/4		
C C 2 7 7 C		2	2		111				1/4		
C C 2 7 7 C		NUA	=		1/4	_		_	%		
C C 2 7 7 C		JAI	=	///	3/4				-///		
1. Penyusunan Aliran Kas 2. Membuat dan menyusun Surat Keputusa Panitia Sub Kegiatan Koordinasi da Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD BPBD Kota Sungai Penuh 3. Melaksanakan Sub Kegiatan Koordinas dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Membuat dan menyusun Laporan.				11/2	1//	C	1		7/1/2		
1. Penyusunan Aliran Kas 2. Membuat dan menyusun Surat Kepu Panitia Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan SKPD BPBD Kota Sungai Penuh 3. Melaksanakan Sub Kegiatan Koord dan Penyusunan Dokumen Perub RKA- SKPD 4. Membuat dan menyusun Laporan.		AN			tusa	da	RK		dina		
1. Penyusunan Aliran Kas 2. Membuat dan menyusun Surat K Panitia Sub Kegiatan Koordii Penyusunan Dokumen Perubal SKPD BPBD Kota Sungai Penuh 3. Melaksanakan Sub Kegiatan K dan Penyusunan Dokumen P RKA- SKPD RKA- SKPD 4. Membuat dan menyusun Laporar		MAK			ebn	asi	Ian		oor		·
Regiatan Yang Dilak Rembuat dan menyusun Sur Panitia Sub Kegiatan Kor Penyusunan Dokumen Pen SKPD BPBD Kota Sungai Pen SKPD 3. Melaksanakan Sub Kegiata dan Penyusunan Dokumer RKA- SKPD 4. Membuat dan menyusun Lap		SAI			at k	ordii	apar	듬	E -		ora
1. Penyusunan Aliran Kas 2. Membuat dan menyusur Panitia Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen SKPD BPBD Kota Sungai 3. Melaksanakan Sub Keg dan Penyusunan Doku RKA-SKPD RKA-SKPD 4. Membuat dan menyusun 4.		LA			Sul	8	Pen	Pen	giata		Lap
1. Penyusunan Aliran k 2. Membuat dan meny Panitia Sub Kegia Penyusunan Dokum SKPD BPBD Kota Sul 3. Melaksanakan Sub dan Penyusunan E RKA- SKPD RKA- SKPD 4. Membuat dan menyu		1 DI		Sez	Insn	tan	nen	ngai	Ski.		Inst
1. Penyusunan Alir 2. Membuat dan m Panitia Sub K Penyusunan Do SKPD BPBD Kota 3. Melaksanakan dan Penyusuna RKA- SKPD RKA- SKPD 4. Membuat dan m	1	ANC		an k	eny	egia	kum	Sul	Sub		enyr
1. Penyusunan 2. Membuat da Panitia Sut Penyusunan SKPD BPBD 3. Melaksanaka dan Penyus RKA- SKPD 4. Membuat da		N Y		Alir	E	×	9	Kote	una		E L
1. Penyusu 2. Membua Panitia Penyusu SKPD BF SKPD BF SKPD BF SKPC SK RKA- SK RKA- SK		ATA		ınan	t da	Sut	nan	080	naka nyue PD		t da
No Kg 1. Penn 2. Merr Penn SKPI 3. Mela RKA.		EGE		nsn/	ppna	tia	nsn/	D BF	Per SK		pnqu
o 1		Z		Peny	Mem	Pani	Peny	SKPI	Mela dan RKA-		Men
		9		+i	2.			3,	ei Ei		4.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

SEKRETARIS, BPBD Kota Sungai Penuh

Ir. DESVIA SAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.01.03	Sub koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	
4	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp.478.200.
5	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 600.000
6	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp.750.000
7	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 5.700.000
8	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp. 5.160.000
9	5.1.02.02.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 7.311.800
		Jumlah	Rp20.000.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubanahan RKA-SKPD

Hasil:

Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Sekretari

Ir. DESVIA SAFITRI, M.T Nip. 19851219 2019032007

Diketahui Oleh:

ANDRIANTO, S.E., M.Si Nip 49/150329 200502 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH **TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINSI DAN PENYUSUNAN LAPORANCAPAIAN KINERJA DANIKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD BPBD KOTA SUNGAI PENUHTAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Propinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

Terlaksananya Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja BPBD
 Kota Sungai Penuh

TUJUAN

Sedangkan Tujuannya adalah:

Adanya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja BPBD Kota Sungai Penuh

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Propinsi Jambi;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai PenuhNomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat KeputusanKepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025.

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.70.000.000,-(Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

SUB KEGIATAN UNIT KERJA

	_		_			
	KETERANGAN				1 1-	
		2			7//.	1//
		Ξ			-4/	1//
	DES	_	-		-///	
		=			1/4	1//
		-			<i>///</i> ///	111.
		2			-///	
		=			-4/,	
	NOV	=			11/1	
	ž	=			11/1	
		_			1//	
		2	-		-4//	
	OKTOBER	=	_		-//	
	8	=			1//	
	E	=			7//,	
	ŏ	_			-4//.	
		_			-44:	
		2			1//	
	4	≡			///	
	SEPT	=			111	
			-		-4/1	
		_	_		1/1.	
	co	2			111	
	2	≡			111.	
	US	=			-4//	
	AGUSTUS	_	-		1/4	
		-			111.	
_		\geq		Pre	111.	
3	-	E			-9/	
S	JULI		\vdash		-///	
SA	7.2	-	_		_///	
¥		-			11/1	
급		2			7//.	
Р	_	Ξ			'//).	
F	JUNI	-	-		-44	
BULAN PELAKSANAAN	7	Ξ			1//.	
ш		-			///	
		2			7//	
	_	2	-		-4//	_
	MEI	E	-			
		-	_		1//	
		-			1//.	
		2			111.	
	APRIL	≡			11/2	
		=				
	•	-	-		-4/	
		_			-///	
		2			111.	
	MARET	≡			1//.	
	A	=			7//.	
	2	-	\vdash		- Wi	
		-	-		111	
	2	2			1/4	
	'n	≡			1//	
	JANUARI FEBRUARI	N III N I I I I I I I I I I I I I I I I			11/2	
	Ξ	-			7//.	
		>	111	7//.	111	
	2	=	<i>-</i>	1/1	-1/1	
	'n	=	W_	7/4	1/4	
	AN	=	///	1/4	1/1/2	
	_	-		7//	1/1	
П				The sale	an	
	B	- 1		Ski	동결	
	M			A A	XX	e.
	A			E E	an	J. G.
	K	1		Sur di Ba	- 40	de de
	1		100	F 0.0 24	tan	5
	0		Kas	an an lisa	음을	USI
	Ž		UE.	nuit por kea	S C X	eny
	X		Alir	ig - E B	rja	Ē
	AN		UE	an isar	Cap	dan
	A	3	E C	sar kht Kht	ana n si k	to at
	EG		YUS	Membuat dan menyusun Surat Keputusan Panita Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capalan Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BPBD Kota Sungai Penuh	Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	npr.
	Z	ý	Den	Mer Nep Per Nep Nep	Mel	Men
	NO KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN		1. Penyusunan Airan Kas	2. Membuat dan menyusun Surat Keputusan Panitia Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capalan Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BPBD Kota Sungai Penuh	3. Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4. Membuat dan menyusun Laporan.
	2	_				4

2025 Sungai Penuh, 20 Januari

SEKRETARIS, BPBD Kota Sungai Penuh

Ir. DESVÎA SAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
4	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp. 1.361.300
5	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 3.675.000
6	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 5.700.000
7	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp. 4.800.000
8	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/ Sistem Informasi	Rp. 5.000.000
9	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp. 3.920.000
10	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp.45.543.700
		Jumlah	Rp70.000.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Hasil:

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Sekretari

NTO, S.E., M.Si 50329 200502 1 002

Ir. DESVIA SAFITRI, M.T. Nip. 19851219 2019032007

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH **TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH BPBD KOTA SUNGAI PENUHTAHUN ANGGARAN 2025

LATAR BELAKANG I.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

bencana merupakan tanggung jawab Penanggulangan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

Terlaksananya Pembuatan Dokumen SAKIP SKPD

TUJUAN

Sedangkan Tujuannya adalah:

* Adanya dokumen SAKIP BPBD Kota Sungai Penuh

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;

- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai PenuhNomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Peraturan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat KeputusanKepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025.

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.30.000,000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Melaksanakan Sub Kegiatan Eyaluasi 2 = -AGUSTUS BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH **BULAN PELAKSANAAN** JULI JUNI | | | | | | | | | | | | N III II I APRIL : EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH MARET JANUARI FEBRUARI Surat Keputusan Panitia Sub Kegiatan Evaluasi KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN menyusun Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah enyusunan Aliran Kas dan **UNIT KERJA** Membuat

SUB KEGIATAN

9

KETERANGAN

NOV DES

OKTOBER

SEPT

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

BPBD Kota Sungai Penuh SEKRETARIS,

Ir. DESVIA SAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007

Membuat dan menyusun Laporan.

mi

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.01.07	Sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
4	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp. 1.897.750
5	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 1.276.750
6	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	Rp. 500.000
7	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp. 549.400.
8	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 5.700.000
9	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp. 1.500.000
10	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp. 3.360.000
11	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 15.216.100
		Jumlah	Rp30.000.000

INDIKATOR KINERJA VI.

Keluaran:

Tersedianya dokumen SAKIP SKPD

Hasil:

Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

NDRIANTO, S.E., M.Si

750329 200502 1 002

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Sekretar

Ir. DESVIA SAFITRI, M.T. Nip. 19851219 2019032007 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Propinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini di laksanakan dalam rangka:

Terlaksananya Pembayaran gaji dan tunjangan

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

Terciptanya Pelayanan Administrasi Perkantoran

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Propinsi Jambi;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Peraturan Daerah Kota Sungai PenuhNomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;

- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak1Januari s/d 31 Desember 2025

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.3.781.989.939,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN 2 11 3. Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan
Gaji Dan tunjangan ASN DES ≥ = = NOV ≥ = = OKTOBER ≥ || || | SEPT 2 || || || AGUSTUS BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH 2 || || -BULAN PELAKSANAAN JULI JUNI APRIL : PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN MARET JANUARI FEBRUARI Surat Panitia Sub Kegiatan KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN penyediaan gaji dan tunjangan ASN Membuat dan menyusun Laporan. menyusun Penyusunan Aliran Kas SUB KEGIATAN dan UNIT KERJA Keputusan Membuat 9

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

BPBD Keta Sungai Peruh

SEKRETARIS,

Ir. DESVIA SAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.02	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
4	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp. 2.099.403.600
5	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp.231.033.264
6	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp. 122.920.000
7	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsioal PNS	Rp. 19.320.000
8	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsioal Umum PNS	Rp. 44.170.000
9	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp. 70.971.600
10	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan pph/Tunjangan Khusus PNS	Rp.3.787.420
11	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp. 22.848
12	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp
13	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp. 5.038.569
14	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp. 15.115.706
15	5.1.01.02.01.0001	TambahanPenghasilanberdasarkan Beban Kerja PNS	Rp. 1.1.170.206.932
		Jumlah	Rp.3.781.989.939

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

Jumlah Orang yang merenima Gaji dan Tunjangan Sebanyak 32 Orang/Bulan.

Hasil:

Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan BPBD Kota Sungai Penuh.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) inidisusun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh,20 Januari 2025

Sekretaris

Ir. DESVIA ŠAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007

(NDiketahui Oleh:

NDRIANTO, S.E., M.Si 503292005021002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN **TAHUN ANGGARAN 2025**



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH **TAHUN 2025**

9999999999999999

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

Terlaksananya Penyusunan Administrasi Kepegawaian, Website SKPD, Administrasi Perkantoran dan Pengadaan Barang dan Jasa.

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

Terciptanya Pelayanan Administrasi Perkantoran

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Peraturan Daerah Kota Sungai PenuhNomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;

- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Pertu Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025.

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.52.200.000-, (Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan ≥ == DES N III II NOV | | | | | | | | | | OKTOBER SEPT AGUSTUS N III II I BULAN PELAKSANAAN JUL | | | | | | | | | JUNI | | | | | | | | | | ME ≥ || || || APRIL 2 || || MARET - H H N JANUARI FEBRUARI 2 || || Surat Panitia Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN Membuat dan menyusun Laporan. dan menyusun enyusunan Aliran Kas Penyediaan **"ugas ASN** Keputusan Membuat 9 2. 'n

: PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

SUB KEGIATAN **UNIT KERJA**

BPBD Kota Sungai Penuh Ir. DESVIA SAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007 SEKRETARIS,

2025

Sungai Penuh, 20 Januari

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.02	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
4	5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	
5	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak	Rp. 360.000
6	5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa PengelolaanBMD yag tidak menghasilkan pendapatan	Rp. 15.000.000
7	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 4.800.000
8	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp. 22.300.000
9	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp. 6.000.000
10	5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ)	Rp. 3.740.000
		Jumlah	Rp.52.200.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

- Tersusunnya Administrasi Kepegawaian, Website SKPD, Administrasi Perkantoran dan Pengadaan BJ Hasil:
- Persentase pelayanan administrasi dan persentase pelayanan sarana dan Prasarana Perkantoran, Persentase Penyusunan Dokumen/ laporan Keuangan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat di pedomani sebagai mana mestinya.

Sungai Penuh,20 Januari 2025

503292005021002

Sekretaris

Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIVIKASI KEUANGAN SKPD **TAHUN ANGGARAN 2025**



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH **TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN /VERIVIKASI KEUANGAN SKPD BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangandiatas, makamaksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

Terlaksananya Penyusunan Administrasi keuangan perkantoran BPBD Kota Sungai Penuh.

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

Terciptanya Administrasi Perkantoran.

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalammembentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedomanumum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang LingkupKegiatan:

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

IV. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesarRp. 136.670.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN Melaksanakan Sub Kegiatan Pelaksanaan Melaksanaan Peraksanaan Janah Perakausahaan dan Pengajuan / Verifikasi Keuangan SKPD N III III II DES N III II I NOV 1 III III N OKTOBER N III III N SEPT AGUSTUS : PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGAJUAN /VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH **BULAN PELAKSANAAN** JULI JUNI MEI APRIL = = MARET 2 = -FEBRUARI 2 JANUARI Surat dan Panitia Sub Kegiatan KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN Pengajuan / Verifikasi Keuangan SKPD Membuat dan menyusun Laporan. Penatausahaan menyusun Penyusunan Aliran Kas dan Pelaksanaan Keputusan Membuat 9 4. 2 mi

SUB KEGIATAN

UNIT KERJA

BPBD Kota Sungai Peauh Ir. DESVIA SAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007 SEKRETARIS,

2025

Sungai Penuh, 20 Januari

Tabel RincianAnggaranMenurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Anggaran	
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.02	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
4	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat bahan Untuk Keiatan Kertas dan Cover	Rp. 300.000
5	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak	Rp. 610.000
6	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga administrasi	Rp. 7.600.000
7	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penaggung Jawab Pengelola Keuangan	Rp128.160.000
		Rp. 136.670.000	

V. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

Tersusunnya Administrasi Keuangan Program Kegiatan.

Hasil:

Persentase pelayanan administrasi dan presentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran, Presentase penyusunan dokumen/ laporan keuangan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) inidisusun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Sekretaris

Ir. DESVIA SAFITRI, M.T. Nip. 198512192019032007



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

LATAR BELAKANG I.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas.

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

Tercapainya Pakaian Dinas.

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan BencanaNomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasidan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Peraturan Daerah Kota Sungai PenuhNomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sungai PenuhNomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 31.487.000.,- (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN UNIT KERJA

: PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

	AN									
	KETERANGAN									
	ETER									
	~									
		2				_		%		1/4
	DES	=		_		_		%		7//
	-				_	_		<i>4</i> ,		1//
		2	7	_		_	-	W. —	_	1111
	,	=		-	-	-	-	% —		
	NOV	=		_		-	-	% —		
		-			_	_		%		
	~	2						%		
	BE	Ξ						7//		
	OKTOBER	=						1//.		
	0	-						1//		
1		2						1/4		
ı	SEPT							1/4		
1	S	=	_					7//		
		-	-	-	_	_	-	%		
	SU.	2	-	_	_			1//		
	AGUSTUS	=	-	_	_	_	_	%	-	
	AG	-		_		-	_	<i>%</i>	-	_
		2			_			*		-
ğ	JULI	=					-	%		
SAN	3	=						1//		
BULAN PELAKSANAAN		-						7//		
PEL		2						1/4		
B	JUNI	Ξ						1/4		
BUL	7	=			_		_	7/2		
	-	2	-		_	_		%		_
	_	E		-	-	-	_	1/1/2	_	_
	ME	=				_		1/2		-
		-						1//		
	Г	≥						1//		
	APRIL	=						1/4		
	AP	=						7//		
	H	-		_			_	1/4	_	
	lt.	=		-	-	_		%		_
	MARET	H		-	-	-		- /////////	-	
	Σ	-			_	-		1/2	_	
	12	2			Т	_		%		
	UAS	=				10		1//		
	FEBRUARI	=						7/4		
	-	-	-	777				%		
	2	2		1/4	_			1//	-	
	JANUARI	-	W	1/4		-	-	-% -		_
	A.	2	- 6/6	*		_	-	-///	-	
H	-		1	rat	Can	t2		gadaan		
	ICA			S	egia	Bese		gad		1.
	AN			5	×	12		Pen		oran
	AKS)yus	Sub	Dina		sertz		Lap
	DIG		SS	mer		_	ıya	egic Be		usun
	NG		In K	-	Panitia Sub Kegiatan	Kaia	panr	du sa		enyr
	YA		Alire	dar	Pa	Pa	ngka	an S Dina	nnya	E
	TA		Inan	#	an	aan	Keler	inak	edex	at de
	ZTD:		YUST	ngu	Keputusan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Atribut Kelengkapannya	Melaksanakan Sub Kegiatan Pi Pakaian Dinas Beserta	Kelengkapannya	mpa
	NO KEGTATAN YANG DILAKSANAKAN		1. Penyusunan Aliran Kas	2. Membuat dan menyusun Surat	Kep	Pen	Atri	3. Melaksanakan Sub Kegiatan Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut	<u>ē</u>	4. Membuat dan menyusun Laporan.
	2		+i	2.				rri		4,

2025 Sungai Penuh, 20 Januari

SEKRETARIS, BPBD Keta Sungai Penuh

Ir. DESVIA SAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.05	Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
4	5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp. 31.487.000
		Rp. 31.487.000	

VI. INDIKATOR KINERJA

hui Oleh:

NTO, S.E., M.Si

3292005021002

Keluaran:

- Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya. Hasil:
 - Presentase pengadaan pakaian dinas bagi ASN dan Non ASN

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) inidisusun agar dapat dipedomani sebagai mana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Sekretaris

Ir.DESVIA SAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI **TAHUN ANGGARAN 2025**



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH **TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Propinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, makamaksud kegiatan ini di laksanakan dalam rangka:

Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

TUJUAN:

SedangkanTujuannya adalah:

Meningkatnya pengetahuan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal.

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Propinsi Jambi;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasidan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025:
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang LingkupKegiatan:

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini di bentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN 2 || || -Melaksanakan Sub Kegiatan Pendidikan DES Nov OKTOBER SEPT 2 || || -AGUSTUS 2 | | | BULAN PELAKSANAAN JULI 2 || || JUNI 2 || || ME - 1 APRIL V II II IV II II II IV II II IV MARET JANUARI FEBRUARI Surat Panitia Sub Kegiatan dan Pelatihan Pegawa dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 4. Membuat dan menyusun Laporan. dan menyusun Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyusunan Aliran Kas Tugas dan Fungsi Pendidikan Keputusan Membuat 0 mi

: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

SUB KEGIATAN

UNIT KERJA

2025

Sungai Penuh, 20 Januari

BPBD Lota Sungai Penuh

SEKRETARIS,

Ir. DESVIA SAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
4	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp. 20.000.000
5	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 20.000.000
		Rp. 40.000.000	

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Hasil:

Presentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian BPBD Kota Sungai Penuh.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) inidisusun agar dapat di pedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Diketahui Oleh:

ANTO, S.E., M.Si 3032**9**2005021002

Sekretaris

Ir.DESVIA SAFITRI, M.T. Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR **TAHUN ANGGARAN 2025**



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH **TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR BPBD KOTA SUNGAI PENUH **TAHUN ANGGARAN 2025**

LATAR BELAKANG I.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan menentukan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maksud kegiatan ini di laksanakan dalam rangka:

Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

Kelancaran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasidan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;

- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

* PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat KeputusanKepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

IV. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik, Penerangan 2 || || DES N III II NOV 1 1 11 11 OKTOBER 7 III III II SEPT 2 || || || AGUSTUS 2 11 11 **BULAN PELAKSANAAN** JULI INDC ME APRIL MARET JANUARI FEBRUARI Surat Panitia Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik, **KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN** Membuat dan menyusun Laporan. menyusun Penerangan Gedung Kantor Penyusunan Aliran Kas dan Gedung Kantor Keputusan Membuat 0 4. 2 m

BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

: PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK ,PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

SUB KEGIATAN

UNIT KERJA

BPBD Kota Sungai Penuh Ir. DESVIA SAFITRI, M.T SEKRETARIS,

Nip. 198512192019032007

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Kode Rekening Uraian	
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.06	Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
4	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor –Alat Listrik	2.000.000
		2.000.000	

V. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

Tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor.

Hasil:

Persentase pelayanan dan persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran.

, S.E., M.Si

03292005021002

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat di pedomanise bagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Sekretaris

Ir.DESVIA SAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR **TAHUN ANGGARAN 2025**



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH **TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR **BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor.

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

Terciptanya Penyediaan Alat Tulis Kantor.

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas;

- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN 2 Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor DES 2 || || || NOV 2 || || -OKTOBER | || || || SEPT AGUSTUS **BULAN PELAKSANAAN** JULI 2 || || | JUNI N III II MEI 2 || || -APRIL | | | | | | MARET JANUARI FEBRUARI Surat Panitia Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan **KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN** Membuat dan menyusun Laporan. dan menyusun enyusunan Aliran Keputusan Membuat 9 mi

: PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

SUB KEGIATAN

UNIT KERJA

BPBD Kota Sungai Perluh Ir. DESVIA SAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007 SEKRETARIS,

2025

Sungai Penuh, 20 Januan

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.06	Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
4	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp. 3.180.000,-
5	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Kover	Rp. 5.095.000,-
6	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	Rp. 1.724.500,-
		Jumlah	Rp.10.000.000,-

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

Tersedianya Alat Tulis Kantor.

Hasil:

Persentase pelayanan asministrasi dan persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat di pedomani sebagai mana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Sekretaris

Nip. 198512192019032007

VTO, S.E., M.Si

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATANADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA **TAHUN ANGGARAN 2025**



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH **TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATANADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

Terlaksananya Kegiatan Peralatan Rumah Tangga.

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga.

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- PeraturanKepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasidan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas;

- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak1Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

IV. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN 2 || || Melaksanakan Sub Kegiatan Peryediaan
Peralatan Rumah Tangga DES 2 ... NOV N | | | | | | | | OKTOBER 2 || || SEPT 2 || || AGUSTUS 1 1 1 1 1 1 II IV **BULAN PELAKSANAAN** JULI JUNI 2 || || ME APRIL JANUARI FEBRUARI MARET Surat KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN Kegiatar Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Membuat dan menyusun Laporan. menyusun Panitia Sub Penyusunan Aliran dan Keputusan Membuat 9 mi

BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

: PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

SUB KEGIATAN

UNIT KERJA

BPBD Kota Sungai Penuh Ir. DESVÎA SAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007 SEKRETARIS,

2025

Sungai Penuh, 20 Januari

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.06	Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
4	5.1.02.01.01.0010	Belanja Alat/Bahan untuk Isi Tabung Gas	Rp. 595.000
5	5.1.02.01.01.0012	Belanja Alat/Bahan Alat Dapur	Rp. 2.560.000
6	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 109.900
7	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor–Alat Rumah Tangga Kantor	Rp. 1.735.100
		Rp.5.000.000,-	

V. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

MER Diketakui Oleh:

Terpenuhi dan tersedianya peralatan rumah tangga.

 Persentase pelayanan administrasi dan persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) inidisusun agar dapat di pedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Sekretaris

Ir.DESVIA SAFITRI, M.T. Nip. 198512192019032007

NTO, S.E., M.Si 303292005021002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, makamaksud kegiatan ini di laksanakan dalam rangka:

Terlaksananya Penyediaan Makan Minum Harian pegawai

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

Kelancaran Penyediaan Makan Minum Harian pegawai.

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat KeputusanKepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan 2 || || DES 2 || NOV N | | | | | OKTOBER 2 || || | SEPT 2 || || | AGUSTUS 2 || || BULAN PELAKSANAAN JULI 2 || || | JUNI 2 || || | ME APRIL MARET JANUARI FEBRUARI Surat Kegiatan **KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN** Membuat dan menyusun Laporan. Penyediaan Bahan Logistik Kantor menyusun Sub Penyusunan Aliran Kas Panitia dan Keputusan Membuat

: PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

SUB KEGIATAN

UNIT KERJA

9

2

2025 Sungai Penuh, 20 Januan SEKRETARIS, BPBD Kata Sungai Penuh Ir. DESVIA SAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.06	Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.06.04	PenyediaanBahan Logistik Kantor	
5	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp. 5.500.000
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 7.000.000
		Rp. 12.500.000	

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

- Tersedianya Makan dan Minum

Hasil:

- Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan Prasarana perkantoran

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) inidisusun agar dapat di pedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

NTO, S.E., M.Si 03/29/2005021002

Sekretaris,

Ir.DESVIA SAFITRI, M.T

Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undangNomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini di laksanakan dalam rangka:

Terlaksananya Penyediaan Bahan cetakan dan pengadaan.

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

Terciptanya Penyediaan Bahan cetakan dan pengadaan.

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasidan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;

- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang LingkupKegiatan:

Kantor Badan Penanggulangan Bencana DaerahKota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasaldari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan
Barang Cetak Dan Penggandaan DES NOV OKTOBER SEPT M M V I M M V I M M V I M M V I M M W AGUSTUS BULAN PELAKSANAAN 300 NON MEI ≥ || || | APRIL 1 III IV II III IV MARET FEBRUARI JANUARI Surat Dan Kegiatan KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN Membuat dan menyusun Laporan. Cetak menvusun gns Barang Penyusunan Aliran Kas Panitia dan Penggandaan Penyediaan Keputusan Membuat 9 2 mi

: PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

SUB KEGIATAN

UNIT KERJA

2025

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.06	Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
4	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 5.000.000
5	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 9.500.000
6	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya	Rp. 3.000.000
		Jumlah	Rp. 17.500.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang disediakan Hasil:

Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) inidisusun agar dapat di pedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Sekretaris

Ir.DESVIA SAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007

NTO, S.E., M.Si

03292005021002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN
DANPERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN RPRD KOTA SUNGAI PENUH **TAHUN ANGGARAN 2025**

LATAR BELAKANG I.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Undang-Undang.

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

Terciptanya Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Undang-Undang.

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasidan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDaerah;

- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

KETERANGAN 3. Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan DES NOV OKTOBER SEPT AGUSTUS **BULAN PELAKSANAAN** JULI INDC ME APRIL JANUARI FEBRUARI MARET Surat Per Dan Sub Kegiatan KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN Peraturan Bacaan Membuat dan menyusun Laporan. Peraturan Per Undang Undangan menyusun Bahan Bacaan Dan Penyediaan Bahan Panitia Penyusunan Aliran Kas dan Undang Undangan Keputusan Membuat 9 2. 4.

: PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PER UNDANG UNDANGAN BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

SUB KEGIATAN

UNIT KERJA

BPBD Keta Sungai Penuh Ir. DESVIA SAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007 SEKRETARIS

Sungai Penuh, 20 January 2025

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

v. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua JutaRupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.06	Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.000.000
		2.000.000	

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

Meningkatnya Pengetahuan dan Informasi Aparatur.

Persentase pelayanan administrasi dan persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) inidisusun agar dapat di pedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Sekretaris

Ir. DESVIA SAFITRI Nip. 198512192019032007

IANTO, S.E., M.Si GAI PKID 197503292005021002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDIASI DAN KONSULTASI
SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDIASI DAN KONSULTASI SKPD BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

bencana merupakan tanggung jawab Penanggulangan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimban gandiatas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi ke luar daerah.

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

Terciptanya Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi ke luar daerah.

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;

- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 185.569.525,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN Melaksanakan Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 11 11 12 N III II NOV OKTOBER SEPT AGUSTUS BULAN PELAKSANAAN JUL 2 = = INDC 2 11 11 2 = -APRIL MARET JANUARI FEBRUARI menyusun Surat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Keglatan KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN Membuat dan menyusun Laporan. Panitia Sub Penyusunan Aliran Kas dan Keputusan 2. Membuat 4. mi 9

: SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

: PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

SUB KEGIATAN UNIT KERJA 2025

Sungai Penuh, 20 Januari

BPBD Mota Sungai Penuh

SEKRETARIS

Ir. DESVIA SAFITRI, M.I Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.06	Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	
3	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
4	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 20.013.350
5	5.1.02.01.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 165.556.175
		Jumlah	Rp.185.569.525

INDIKATOR KINERJA VI.

Keluaran:

Terciptanya Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah.

Hasil:

Persentase pelayanan Administrasi dan Presentasi pelayanan sarana dan Prasarana perkantoran.

Demikianlah Kerangka AcuanKerja (KAK) ini disusun agar dapat di pedomani sebagai mana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

hui Oleh:

ANTO, S.E., M.Si 503292005021002

Sekretaris

Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA **TAHUN ANGGARAN 2025**



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH **TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA **BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini di laksanakan dalam rangka:

Terlaksananya Kegiatan Peralatan Dan Mesin Lainnya

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

Tercapainya dan terpenuhi Peralatan Dan Mesin Lainnya

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentu kan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Peraturan Daerah Kota Sungai PenuhNomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sungai PenuhNomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;

- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh..

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 101.705.000,- (Seratus Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN Melaksanakan Sub Kegiatan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pergadaan DES NOV OKTOBER SEPT AGUSTUS **BULAN PELAKSANAAN** 201 JUNI MEI APRIL JANUARI FEBRUARI MARET Surat Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN Membuat dan menyusun Laporan. menyusun Sub Panitia dan Penyusunan Aliran Keputusan Membuat 9 mi 4.

: PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

SUB KEGIATAN

UNIT KERJA

BPBD Kota Sungai Peguh Ir. DESVIA SAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007

2025

Sungai Penuh, 20 Januan

SEKRETARIS

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
3	1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
4	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Perlengkapan Dinas	Rp.36.750.000
5	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp.10.000.000
6	5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	Rp.0
7	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer	Rp.16.039.000
7	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp.18.000.000
		Jumlah	Rp.80.789.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya . Hasil:

Persentase pelayanan Administrasi dan Presentasi pelayanan sarana dan Prasarana perkantoran.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat di pedomani sebagai mana mestinya.

Sekretaris.

V. H97503292005021002

Ir.DESVIA SAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA **TAHUN ANGGARAN 2025**



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH **TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAHPENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengeloaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

Terlaksananya Kegiatan Perlengkapan Gedung Kantor.

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

Tercapainya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sungai PenuhNomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025:
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat KeputusanWalikota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini di rencanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 44.531.000,- (Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN DES 3. Melaksanakan Sub Kegiatan Pengadaan Militari Kegiatan Pengadaan Pengada 2025 NOV Sungai Penuh, 20 Januari OKTOBER SEPT AGUSTUS BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH BULAN PELAKSANAAN JULI JUNI APRIL V II II IV II II II IV II II III IV MARET JANUARI FEBRUARI Surat Kegiatan KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 4. Membuat dan menyusun Laporan. menyusun Sub Penyusunan Aliran Kas Panitia dan **UNIT KERJA** Keputusan Membuat 0 2

: PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA

SUB KEGIATAN

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
3	1.05.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/ bahan Untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 200.000
5	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/ bahan Untuk kegiatan Kantor- Alat/Bahan Kantor Lainnya	Rp. 1.100.000
6	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung kantor	Rp. 20.000.000
7	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp. 11.200.000
8	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	Rp. 1.420.000
9	5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	Rp. 10.611.000
		Jumlah	Rp. 44.531.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

Meningkatnya Kenyamanan dan Kinerja Aparatur

Hasil:

 Persentase pelayanan administrasi dan presentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) inidisusun agar dapat dipedomani sebagai mana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Sekretaris,

Ir.DESVIA SAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH **TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK BPBD KOTA SUNGAI PENUH **TAHUN ANGGARAN 2025**

LATAR BELAKANG I.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

bencana merupakan tanggung jawab dan Penanggulangan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, makamaksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

- Terlaksananya Penyediaan sumberdaya Air, Listrik dan Komunikasi
- Terpenuhinya sumberdaya Air ,Listrik dan komunikasi

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

Kelancaran Proses Kegiatan Perkantoran BPBD Kota Sungai Penuh

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 28.515.000,- (Dua Puluh Delapn Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN V II II IV III III IV Keglatan Minder Sumber DES NOV OKTOBER SEPT AGUSTUS **BULAN PELAKSANAAN** JULI INDC 2 || || MEI 2 || || -APRIL = = MARET FEBRUARI JANUARI Panitia Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN Membuat dan menyusun Laporan. menyusun Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik Sub Penyusunan Aliran Kas dan Daya Air dan Listrik Melaksanakan Keputusan Membuat 9 2. mi 4.

: PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

SUB KEGIATAN **UNIT KERJA** Sungai Penuh, 20 Januari 2025

BPBD Kqta Sungai Penuh

SEKRETARIS

Ir. DESVÍA SAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
2	1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
3	1.05.01.2.08.02	Sub Kegiatan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	
4	5.1.02.01.01.0059	Belanja Tagihan Telpon	Rp. 12.082.500
5	5.1.02.01.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp. 8.959.500
6	5.1.02.01.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp. 7.473.000
		Jumlah	Rp.28.515.000,-

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik.

Hasil:

- Persentase pelayanan administrasi dan persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini di susun agar dapat di pedomani sebagai mana mestinya.

TO, S.E., M.Si

Ø3292005021002

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Sekretari

Ir.DESVIA SAFITRI, M.T

Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR **TAHUN ANGGARAN 2025**



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH **TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka maksud kegiatan ini di laksanakan dalam rangka:

Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

Tercapainya Kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor.

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember2025 (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN 3. Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Maritan Penyediaan Penyedi 2 || || -DES NOV OKTOBER SEPT AGUSTUS **BULAN PELAKSANAAN** 700 INDC = -MEI 2 = -APRIL 1 H H V 1 H H V 1 H H V JANUARI FEBRUARI MARET Surat Sub Kegiatan Pelayanan Umum KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN Membuat dan menyusun Laporan. menyusun Panitia Penyusunan Aliran Kas Jasa dan Penyediaan Keputusan Membuat Kantor 9 4. 2

: PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

SUB KEGIATAN

UNIT KERJA

2025 Sungai Penuh, 20 Januari BPBD Kota Sungai Penuh SEKRETARIS

Ir. DESVIA SAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
2	1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
3	1.05.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
4	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 8.400.000
5	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp.4.200.000
Jun	nlah		Rp.12.600.000,-

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

Terselenggaranya Kebersihan Kantor.

Hasil:

- Persentase Ketercapaian jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat di pedomani sebagai mana mestinya.

Sekretari

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

S.E., M.Si 03292005021002

Ir.DESVIA SAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS **JABATAN TAHUN ANGGARAN 2025**



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH **TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN BPBD KOTA SUNGAI PENUH **TAHUN ANGGARAN 2025**

LATAR BELAKANG I.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

bencana merupakan tanggung jawab dan Penanggulangan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan. program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini di laksanakan dalam rangka:

Terlaksananya Kegiatan Pemiliharaan rutin Mobil Jabatan

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

Tercapainya Pemiliharaan rutin Mobil Jabatan

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;

- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat KeputusanKepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulanterhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran sebesar Rp. 78.766.375,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN . PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN. Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan = DES 2 || || | NOV OKTOBER SEPT AGUSTUS BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH **BULAN PELAKSANAAN** JULI JUNI 2 || || -ME 2 = -APRIL 1 H H V 1 H H V 1 H H V MARET FEBRUARI JANUARI Surat Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN Panitia Sub Kegiatar Membuat dan menyusun Laporan. menyusun Penyusunan Aliran Kas SUB KEGIATAN dan UNIT KERJA Keputusan Membuat Jabatan

2

N

mi

2025 Sungai Penuh, 20 Januari BPBD Kota Sungai Penuh Ir. DESVIA SAFITRI, M.T. Nip. 198512192019032007 SEKRETARIS

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
3	1.05.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
4	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 22.544.875
5	5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang – Suku Cadang Alat Angkutan	Rp. 52.220.200
6	5.1.02.01.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	Rp. 4.001.300
		Jumlah	Rp.78.766.375

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

- Terpeliharanya Secara Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional. Hasil:
- Persentase pelayanan administrasi dan persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) inidisusun agar dapat di pedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Nip. 197503292005021002

Ir.DESVIA SAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007

Sekretaris

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

\$

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA **TAHUN ANGGARAN 2025**



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH **TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengelolaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undangundang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Propinsi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan kerja

TUJUAN:

Sedangkan Tujuan nya adalah:

Terlaksananya perawatan peralatan kerja

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Propinsi Jambi.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;

- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A. 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

* Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025 (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN = = Kegiatan Karaman Karam DES 2 = = = NOV N | | | | | | | | OKTOBER 2 = = SEPT ≥ = -AGUSTUS 2 = -**BULAN PELAKSANAAN** JULI 2 || || -INDC 2 ≥ = = APRIL MARET JANUARI FEBRUARI 2 = Surat Panitia Sub Keglatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN dan Membuat dan menyusun Laporan. menyusun Sub Penyusunan Aliran Kas dan Melaksanakan Pemeliharaan Keputusan Membuat Lainnya 9 mi

: PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

SUB KEGIATAN

UNIT KERJA

Sungal Penuh, 20 Januan 2025 Ir. DESVIA SAFITRI, M.T Nip. 198512192019032007 BPBD Kota Sungai Penuh SEKRETARIS

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,42
	1.05.012.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.000
1	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor –Bahan Komputer	2.485.000
		Jumlah	2.500.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

Terawatnya Peralatan kantor

Hasil:

Persentase pelayanan administrasi dan Presentase pelayanan sarana dan Prasara Kantor

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat di pedomani sebagai mana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Sekretaris

Ir.DESVIA SAFITRI, M.T.

Nip. 198512192019032007





KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANAKABUPATEN/KOTA (PER JENIS BENCANA) BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN





BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH **TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas Rahmat dan Karunia-Nya kita selalu dalam keadaan sehat wal-afiat dan dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik.

Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per JenisBencana) ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap dampak bencana yang terjadi dan untuk meningkatkan kemampuan Aparatur Penanggulangan Bencana yang tanggap dalam bertindak dan memiliki pengetahuan tentang peranannya dalam Penanggulangan Bencana sesuai dengan tahapan-tahapan dalam Penanggulangan Bencana (prabencana, saat terjadi bencana/tanggap darurat bencana dan pasca bencana). Melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) ini sebagai implementasi dari Rencana Kontinjensi Banjir dan Tanah Longsor yang telah dibuat sebelumnya diharapkan dapat meningkatkan upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana dalam bentuk kegiatan Pengurangan Resiko Bencana.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dengan maksud sebagai bahan informasi kepada Pengambil kebijakan dalam menyelenggarakan Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana). Kerangka acuan ini memuat dasar pelaksanaan sub kegiatan, maksud dan tujuan sub kegiatan, hasil yang diharapkan, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, biaya serta jadwal pelaksanaan sub kegiatan. Dengan adanya Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diharapkan penyelenggaraan Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) yang akan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) ini dibuat semoga ada manfaatnya. Terimakasih.

> Januari 2025 Sungai Penuh, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh

GUSTIARMAN.S.Pd.M.Si Pembina NIP. 19700817 200502 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PELAKSANAAN SUB KEGIATAN SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS BENCANA) **TAHUN ANGGARAN 2025**

LATAR BELAKANG

Secara geografis Kota Sungai Penuh terletak antara 1010 14' 32" BT sampai dengan101° 27' 31" dan 02° 01' 40" LS sampai dengan 02° 14' 54" LS, memiliki luas wilayah 39.150 ha yang terdiri dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) seluas 23.177,6 ha (52%) dan lahan hunian/budidaya seluas 15.972,4 ha (40,8%). Sebagian besar keadaan topografinya merupakan dataran tinggi yang dikelilingi bukit-bukit dan hutan lebat serta berada pada ketinggian 700 – 2500 meter dari permukaan laut sehingga menyebabkan Kota Sungai Penuh beriklim sejuk dan nyaman.

Dilihat dari kondisi georgafis, topografis dan keadaan cuaca, Kota Sungai Penuh termasuk kategori daerah yang rentan mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Hampir setiap tahun, Kota Sungai Penuh mengalami banjir dan longsor yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan di segala bidang. Sawah-sawah tergenang sehingga tidak dapat dipanen serta perumahan dan permukiman penduduk juga tergenang air dalam waktu yang cukup lama sehingga fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik mengalami kerusakan. Daerah paling parah terkena banjir sebagaimana dijelaskan di atas adalah Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Tanah Kampung, Koto Baru dan Kumun Debai Meskipun partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan banjir sangat nyata terutama aktivitas pada saat terjadi bencana, namun bagi masyarakat yang tidak bisa menempati rumahnya dalam waktu yang berhari-hari, menjadi persoalan besar yang perlu diperhatikan. Untuk itu, peran pemerintah, dalam hal ini BPBD harus menyediakan logistik berupa tenda-tenda serta peralatan dan kebutuhan pendukung lainnya buat penampungan sementara.

Mencermati kondisi curah hujan di Kota Sungai Penuh yang rata-rata dalam satu tahun 49,4 - 169,2 mm, dengan kecepatan angin pada dikisaran antara 13 meter/detik, kelembaban udara harian dalam setahun berkisar 39 % dansuhu ratarata sekitar 17,2° C sampai 29,3°C, BPBD Kota Sungai Penuh harus selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana, baik banjir maupun tanah longsor.

Dalam upaya kesiapsiagaan bila suatu saat terjadi bencana longsor, sangat perlu Penyelenggaraan Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana). Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari sebelum terjadi bencana, pada saat bencana, dan pasca bencana.

II. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 24Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
- Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah

- 10 Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh:
- 11 Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025;
- 12 Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025;
- 13 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025;
- 14 Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025
- 15 Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) ini dimaksudkan sebagai upaya memasyarakatkan teknik pengurangan resiko bencana di daerah-daerah yang rawan terhadap bencana dalam upaya menghilangkan resiko serta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang akan terjadi, Sedangkan tujuannya adalah dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan untuk meningkatkan kemampuan, dan kesiapsiagaan aparatur serta masyarakat dalam menghadapi bencana.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- Dalam penyelenggaraan Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) ini dilaksanakan dengan menggunakan Metode memberikan Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi pada masyarakat langsung sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggal,
- serta melaksanakan apel siaga gabungan melibatkan unsur TNI, Polri, Basarnas dan stakeholder terkait sebagai antisipasi dalam menghadapi bencana yang terjadi.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sungai Penuh.

3. Narasumber

Narasumber pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi dari instansi terkait dalam penanggulangan bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Sungai Penuh

4. Peserta

- Peserta kegiatan sosialisasi berjumlah 40 orang peserta ini terdiri dari kepala desa yang terdampak bencana baik banjir maupun longsor beserta unsur yang terkait lainya.
- Untuk Apel Siaga Bencana sebanyak 200 peserta terdiri dari unsur TNI,
 Polri, Brimob, basarnas serta instansi dan organisasi terkait.

Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan di laksanakan pada bulan Januari s/d Desember tahun 2025 (Schedulle terlampir).

V. SUMBER DANA

Besarnya biaya Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) berjumlah Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) bersumber dari DAU Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025, Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Nomor RKA: 1.05.03.2.01.0007 Jumlah Dana pekerjaan secara total akan dijelaskan dengan rincian penggunaan dana sebagaimana terlampir:

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1		Persiapan	
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	1.128.320,-
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegatan Kantor- Kertas Cover	615.000,-
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.475.000,-
5	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	306.000,-
6	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	255.000,-
7	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.040.000,-
8	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	4.650.000,-
9	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	500.000,-
10	5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.000.000,-
11	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.700.000,-
12	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.400.000,-
13	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000,-
14	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.630.680,-
15	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,-
Jml			75.000.000,-

VI. OUTPUT

Keluaran dari sub kegiatan Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (Per jenis bencana) yakni:

- a. Sosialisasi Kebencanaan
 - Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya.
 - Terlaksananya sosialisasi kebencanaan
 - Edukasi tentang upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang di akibatkan oleh bencana, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat

b. Apel Siaga Bencana

- Terlaksananya apel gabungan siaga bencana
- Sarana untuk mengumpulkan kapasitas daerah, sarana dan prasarana logistik termasuk sumber dana dari berbagai unsur, dan menguji kemampuan dan keterampilan dalam memobilitasi sumber daya serta pengeporasian sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

VII. OUT COME

Out Come dari sub kegiatan Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (Per jenis bencana), antara lain:

- Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/kota (perjenis bencana) secara tatap muka dengan aparatur desa tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggal
- Terlaksanaya Apel Gabungan Siaga Bencana

VIII. TATA KERJA KEGIATAN

Tata Kerja, wewenang dan tanggung jawab panitia pelaksana sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) ini, antara lain :

- Melakukan koordinasi Desa Desa dalam rangka memfasilitasi kegiatan sosialisasi;
- Hasil pelaksanaan koordinasi diserahkan kepada Kepala BPBD Kota Sungai Penuh untuk ditindak lanjuti;
- Kepala BPBD Kota Sungai Penuh mengadakan rapat interen sehubungan dengan hasil koordinasi tersebut;
- 4. Membuat jadwal pelaksanaan sosialisasi dan apel siaga
- 5. Melaksanakan sosialisasi dan Apel siaga.

IX. EVALUASI PELAPORAN / EVALUASI KEGIATAN

Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) ini dievaluasi secara berkala, mengikuti tahapan sebagai berikut :

- 1. Proses perencanaan sosialisasi dan simulasi;
- 2. Pelaksanaan sosialisasi dan simulasi yang sesuai dengan SOP.
- 3. Mengukur tingkat pemahaman peserta simulasi dalam menyerap materi sosialisasi dan apel siaga.

PENGAWASAN X.

Setelah dilaksanakan akan dilaksanakan pengawasan sebagai berikut:

- 1. Kegiatan pengawasan akan dilakukan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan
- Pengawasan dilaksanakan secara berkala

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Diketahui Oleh:

Kepala Pelaksana Badan

Pepanggulangan Bencana Daerah

0329 200502 1 002

Sungai Penuh, w Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan

GUSTIARMAN.SPd.M.Si

Pembina

NIP. 19700817 200502 1 008

TIME SCHEDULE

SUB KEGIATAN UNIT KERJA

: Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 : BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

								110	MANAMA TO MA THE	VCAMA	W											
	VECTATAN VANC				-			Por	AN LELY	- Constant	H	Tollo	0	PEDT	X	OKTORER	_	VOV	-	DES	Ä	KETERANGAN
ON.		JANUARI FE	FEBRUARI	MARET		APRIL	MEI	7	JUNI	JULI		n l-	+	- 1-	_		1	110	-			
_	DILAKSANAKAN	-	2		- >		=	IV I II	2	-	- 2	=			_ _ ≥	2	-		-		2	
H	1. Penyusunan Aliran Kas																					
2	2. Membuat dan menyusun Surat	Surat																			_	
	Keputusan Panitia Sub Kegiatan														-		_		_		_	
-	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi														H						_	
	dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana																		_		_	
	Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)																					
	Occupation leading to a second			-00																		
1.	cocialicasi dan anel siada																					
200												_	_						_	_		
4	4 Melaksanakan Sosialisasi kebencanaan																					
																			_	_		
.,	5 Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Apel Siaga																/// ///					
																			*///			
	6 pelaksanaan Apel Slaga																		3 3			
	Evaluasi, pengawasan dan Pembinaan																					
-	8 Membuat dan menyusun Laporan.																		1111		W	
Ī																						

egiatan (PPTK) Sungai Penuh, LO Januari 2025 Pejabat Pelaksana Teknis Kaciatan (

Pembina NIP.19700817 200502 1 008 GUSTIARMAN.S.Pd.M.Si

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA **TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK **TAHUN 2025**

TERM OF REFERENCE (TOR) KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA

I. LATAR BELAKANG

Kota Sungai Penuh terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Kerinci berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh yang diresmikan pada tanggal 08 November 2008. Luas ke seluruhan wilayah adalah 391,5 Km² (39.150 Ha), dimana 59,2 persen (23.178Ha) merupakan wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Wilayah administrasinya terbagi kedalam delapan (8) kecamatan yang

meliputi 4 kelurahan dan 65 desa.

Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang pembentukannya merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Upaya mengatasi permasalahan koordinasi dan ketepatan tindakan darurat di daerah-daerah telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yakni dengan melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19, dan pelaksanaan Perka BNPB No 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kota Sungai Penuh memiliki beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)., dengan Visi MAJU BERKEADILAN". Visi tersebut dijabarkan dalam 7 (tujuh) Misi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang menangani urusan wajib pemerintahan kebencanaan dalam mengurangi, menanggulangan bencana termasuk dalam misi ke-7 yaitu "Pengelolaan Potensi Daerah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup", yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kebencanaan. BPBD sebagai lembaga yang diberikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam koordinasi penanganan bencana di daerah.

Wilayah Kota Sungai Penuh berada pada zona rawan bencana alam (gempa bumi, banjir genangan air, banjir bandang, luapan anak sungai, tanah longsor, gunung berapi, kebakaran dan bencana lainnya). Sehingga peningkatan kesiapan aparatur beserta sarana dan prasarana dalam penanganan pra bencana, saat bencana (tanggap darurat) dan pasca bencana.Peningkatan sumber daya manusia bidang kebencanaan merupakan kegiatan vang mutlak dilaksanakan.

Untuk itu, BPBD Kota Sungai Penuh yang terdiri beberapa Program dan Kegiatan, diantaranya di Bidang Kedaruratan dan Logistik yaitu Program Tanggap Darurat Bencana yang pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota, Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota dan

Respon Cepat Darurat Darurat Bencana Kabupaten/Kota.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, maka disusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/ Term Of Reference (ToR). KAK (ToR) adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, lokasi,bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan.

II. LANDASAN HUKUM

Dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan terbitnya :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana.

- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 76 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh.
- 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sungai Penuh Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6):
- 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentangRencana Pembangunan Jangka Menenggah Kota SungaiPenuh Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 12).

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota adalah sebagai operasional dan penyaluran bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan pada status tanggap darurat bencana.

IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini adalah pengadaan peralatan penanganan darurat serta operasional kegiatan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sehingga dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terkena bencana.

V. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota diharapkan dapat terlaksananya operasional kesiapan dan tanggap darurat personil kebencanaan, kesiapan aparatur dalam penganan darurat bencana sehingga dapat mengurangi dampak kejadian bencana dan penanganan korban bencana.

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Tempat pelaksanaan kegiatan ini adalah di wilayah Kota Sungai Penuh.

VI. BESARAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 dengan biaya Rp.96.233.100,-(Sembilan puluh enam juta duaratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) termasuk PPN dan pajak lainnya bersumber dari DPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungal Penuh Tahun Anggaran 2025 Nomor: 1.05.03.2.03.04, Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, dana pekerjaan secara total dijelaskan dengan rincian penggunaan dana sebagaimana terlampir.

Sungai Penuh, [™] Januari 2025 Kabid. Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Sungai Penuh

DEFI SAPUTRA, S.ST.MM

Penata Tk.I

NIP.198401012007011002

Kerangka Acuan Kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik

TABEL RINCIAN ANGGARAN MENURUT KODE REKENING

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1.	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	3.726.250,-
2.	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	10.000.000,-
3.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor/Alat Tulis Kantor	612.200,-
4.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Ala/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan cover	615.000,-
5.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.600.000 ,-
6. 7.	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantot-Bahan Komputer	850.000,-
8. 9.	5.1.02.02.01.0026	Honorarium Pegawai Non PNS	5.700.000,-
10.	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.620.000,-
11.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.120.650,-
12.	5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	20.000.000,-
13.	5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	19.389.000,-
			96.233.100,-

Diketahui

Kepala Pelaksana

BPBD Kota Sungai Penuh

EVANDRIANTO, S.E., M.Si

Rembina Tingkat I NIP 197503292005021002

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

BPBD Kota Sungai Penuh

DEFI SAPUTRA, S.ST.,MM

Penata Tk.I

NIP.198401012007011002

TIME SCHEDULE PELATIHAN PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BECANA KABUPATEN/KOTA

KONFIRMASI KE BPBD PROVINSI JAMBI PENYELESALAN SK KEPANITIAAN RAPAT PANITIA PELAKSANA PERSIAPAN PENGGATAN DILAPAGAN RAPAT PANITIA PELAKSANA PERSIAPAN PENGGATAN PENGGATAN BANGGATAN PENGGATAN PENGGA	ON				-		-	-		100	and I	TAU	NOW.	v.du	
KONFIRMASI KE BPBD PROVINSI JAMBI PENYELESALAN SK KEPANITIANA PENYELESALAN SK KEPANITIANA PELAKSANAN SK KEPANITIANA PELAKSANAN KERJATHAN PENCEGALAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATENKOTA DOKUMPETASI PELAKSANAN KEGIATAN PELAKSANAN KEGIATAN PELAKSANAN KEGIATAN PELAKSANAN KEGIATAN PENANTAN PENCEGALAN PELAKSANAN KEGIATAN PENANTAN PENCEGALAN PENANTAN	2	AGENDA KEGIATAN	NVI	FEB	MAR	APR	MEI	ION	MILE	AGI	NE.	ONI	NOV	DES	KET
PENYELESAIAN SK KEPANTIJAN RAPAT PANTIJA PELAKSANA PERSIAPAN PEKANTAUAN DILAPANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATENKOTA DOKUMNETASI PELAPORAN HASIL. KEGIATAN PELAPORAN HASIL. KEGIATAN HASIL. KEGIATAN HASIL. KEGIATAN HASIL. KEGIATAN HASIL. KEGIATAN HASIL. KEGIATAN HASIL. KE	-	KONFIRMASI KE BPBD PROVINSI JAMBI													
RAPAT PANITIA PELAKSANA PERSIAPAN PEMANTAUAN DILAPANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENCHAN PENCHAN DILAPANGAN KABUPATENKOTA DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN DOKUMENTASI PELAPORAN HASIL KEGIATAN DOKUMENTASI HASIL KEGIATAN TUNDAKLANUT DAN PEMBUATAN LAPORAN TUNDAKLANUT DAN PEMBUATAN LAPORAN TUNDAKLANUT DAN PEMBUATAN LAPORAN TUNDAKLANUT DAN PEMBUATAN LAPORAN TUMLAH ANGGOTA TIM	2														
PELAKSANAAN KEGIATAN PELATHAN PENCECAHAN DAN MITIGASI BENCAMA KABUPATENKOTA PELAKSANAAN KEGIATAN PENCECAHAN DAN MITIGASI BENCAMA KABUPATENKOTA PELAKSANAAN KEGIATAN PELAPORAN HASIL KEGIATAN HASI	m														
DOKUMRETASI DOKUMETASI DOKUMETASI DOKUMENTASI HASIL KEGIATAN DO	4														
PELADORAN HASIL KEGIATAN DOKUMENTASI HASIL KEGIATAN EYALUASI TINDAK LANUT DAN PEMBUATAN LAPORAN TUMLAH ANGGOTA TIM	2	DOKUNNETASI													
DOKUMENTASI HASIL KEGIATAN EVALUASI TINDAK LANJUT DAN PEMBUATAN LAPORAN TUMLAH ANGGOTA TIM	9	Assessment of													
EVALUASI TINDAK LANUT DAN PEMBUATAN LAPORAN TUMLAH ANGGOTA TIM	-	(CONT.)													
TINDAK LANJUT DAN PEMBUATAN LAPORAN JUMLAH ANGGOTA TIM	S														
	2														
		JUMLAH ANGGOTA TIM													1 Tahum









KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN





BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH **TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kekhadirat Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya kita selalu dalam keadaan sehat wal-afiat dan dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik.

Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap dampak bencana yang terjadi dan untuk meningkatkan kemampuan Aparatur Penanggulangan Bencana yang tanggap dalam bertindak dan memiliki pengetahuan tentang peranannya dalam Penanggulangan Bencana sesuai dengan tahapan-tahapan dalam penanggulangan Bencana (pra bencana, saat terjadi bencana/tanggap darurat bencana dan pasca bencana). Melalui pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini, implementasi dari pembentukan desa tangguh bencana dan pemberdayaan desa tangguh bencana, penyelesaian dalam kebencanaan penyedaiaan lokasi daerah evakuasi bencana dan papan jalur evakuasi yang telah dibuat sebelumnya diharapkan dapat meningkatkan upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana dalam bentuk kegiatan pengurangan risiko bencana.

Kerangka Acuan Kerja ini disusun dengan maksud sebagai bahan informasi kepada Pengambil kebijakan dalam menyelenggarakan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kerangka acuan ini memuat dasar pelaksanaan kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, hasil yang diharapkan, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, biaya serta jadwal pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya Kerangka Acua Kerja (KAK) ini diharapkan penyelenggaraan sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan vang akan datang dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat semoga ada manfaatnya. Terima kasih

> Sungai Penuh, 20 Januari 2025 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh,

GUSTIARMAN S Pd M Si

Pembina

NIP, 19700817 200502 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA PELAKSANAAN PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN **TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Secara geografis Kota Sungai Penuh terletak antara 101º 14' 32" BT sampai dengan 101º 27' 31" dan 02º 01' 40" LS sampai dengan 02º 14' 54" LS, memiliki luas wilayah 39.150 ha yang terdiri dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) seluas 23.177,6 ha (52%) dan lahan hunian/budidaya seluas 15.972,4 ha (40,8%). Sebagian besar keadaan topografinya merupakan dataran tinggi yang dikelilingi bukit-bukit dan hutan lebat serta berada pada ketinggian 700 - 2500 meter dari permukaan laut sehingga menyebabkan Kota Sungai Penuh beriklim sejuk dan nyaman.

Kota Sungai terletak di kawasan perbukitan dan memiliki daerah aliran sungai yang cukup banyak. Setiap tahun Kota Sungai Penuh selalu dilanda banjir dan tanah longsor. Kawasan paling rentan terkena banjir adalah wilayah persawahan dan pemukiman penduduk di Kecamatan Tanah Kampung dan Kecamatan Hamparan Rawang dan Kecamatan Koto Baru.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 4 huruf (a) disebutkan, "Penanggulangan bencana bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana" dan dalam Pasal 5 disebutkan, "Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana". Bertitik tolak dari hal tersebut, dalam upaya memenuhi harapan masyarakat yang terkena peristiwa dan dampak bencana, BPBD Kota Sungai Penuh mengharapkan agar upaya penanggulangan kebencaan dapat diwujudkan. Untuk itu, dalam upaya penanggulangan bencana tahun 2024 perlu Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan an Kesiapsiagaan. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari sebelum terjadi bencana, pada saat bencana, dan pasca bencana.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud dari sub kegiatan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan ini adalah membentuk dan pemberdayaan desa tangguh bencana, penyelamatan dalam kebencanaan, penyediaan lokasi daerah evakuasi bencana
- 2. Tujuan pembentukan Desa Tangguh Bencana adalah untuk membentuk masyarakat yang tangguh bencana yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi di daerah rawan bencana, menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

III. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 6. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. SUMBER DANA

Besarnya biaya Perkerjaan Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan berjumlah Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) bersumber dari DAU Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 pada Nomor RKA: 1.05.03.2.02.0020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

	1 albeit P	kinolan Anggaran Menurut Rude Rekulling	
No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1		Persiapan	
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	1.381.580,-
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegatan Kantor- Kertas Cover	615.000,-
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kgiatan Kantor- Bahan Cetak	3.275.000,-
5	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	400.000,-
6	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	430.000,-
7	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.940.000,-
	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olah Raga	10.400.000,-
8	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	33.000.000,-
	5.1.02.02.01.0013	Belanja jasa Tenaga Pendidikan	6.000.000,-
9	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.700.000,-
10		Belanja Lembur	6.280.000,-
11	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.768.420.,-
12	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000,-
		Jumlah	70.000.000,-

VL OUT PUT

Out Put dari Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini, antara lain :

- Terlaksananya pembentukan desa tangguh bencana.
- Adamya kebijakan PRB yang dilegalkan dalam bentuk Perdes atau perangkat hukum setingkat desa/kelurahan.
- Adanya dokumen perencanaan PB yang telah dipadukan ke dalam RPJMDes dan dirinci ke dalam RKPDes.

4. Adanya upaya – upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana dengan membentuk tim relawan PB Desa/Kelurahan yang secara rutin tertib aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan yang beranggotakan wakil – wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok renta dan wakil Desa/Kelurahan.

VII. OUT COME

Out Come dari sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini, antara lain:

- Terbentuknya forum pengurangan resiko bencana tingkat desa yang terdiri dari berbagai unsur desa.
- 2. Pengkajian ancaman bencana, kapasitas, dan kerentanan desa.
- 3. Penyusunan rencana penanggulangan bencana desa
- 4. Tersusunnya rencana kontigensi desa
- Kesiapsiagaan pemerintah desa menghadapi bencana alam dan konflik sosial dalam penanganannya yang diprioritaskan dengan menggunakan anggara desa

VIII. TATA KERJA KEGIATAN

Tata Kerja, wewenang dan tanggung jawab panitia pelaksana sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini, antara lain:

- Koordinasi ke Desa-desa rawan bencana dalam wilayah Kota Sungai Penuh.
- Hasil konfirmasi diserahkan kepada Kepala BPBD Kota Sungai Penuh untuk ditindak-lanjuti;
- Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh mengadakan rapat interen sehubungan dengan hasil konfirmasi tersebut;
- Membuat jadwal pelaksanaan sosialisasi pemberdayaan desa tangguh bencana.
- Melaksanakan sosialisasi pemberdayaan desa tangguh bencana.

IX. EVALUASI PELAPORAN / EVALUASI KEGIATAN

Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini dievaluasi secara berkala, mengikuti tahapan sebagai berikut :

- 1. Kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- 2. Kemampuan masyarakat dalam mengenali sumber bencana;
- 3. Pemantauan rutin pasca pembentukan dan pemberdayaan desa tangguh bencana.

X. PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dilakukan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan bersama masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya

Diketahui oleh:

Kepala Pelaksana Badan

Penangan Becana Daerah

E.M.Si

29 200502 1 002

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

BPBD Kota Mngai Penuh

GUSTIARMAN.S.Pd.M.S.i

Pembina

NIP. 19700817 200502 1 008

TIME SCHEDULE

SUB KEGIATAN

UNIT KERJA

: Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 : BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

	NAS											
	KETERANGAN											
	ETE											
	×	_		_	_	_						1//
		≥ ≡				_	_					///
	DES			_			_					%
Н					_							1//
		2										
	>	≣									_///	
	NOV	=									_///	
		-									-//	
	æ	2									-//	
	OKTOBER	Ξ										
	KT	=									-///	
	0	Ę		_		_			-		-%	
		2		_	_	-	_			-	-///	
	SEPT			_	_	-	-11-0				-///	
	(1)										11/2	
	-	2									1//	
	TUS	Ξ									1//	
	AGUSTUS	=										
	AC	-									1//	
-		2										
AA	JUL	=							1/4			
SAN	5	=							<i>////</i>			-
BULAN PELAKSANAAN	L	-					_		1//	"		
PEI	_	2		_		_	_			-/////////		
AN	JUNI	=		_	_	_	_	-		-///		
BUI	1	E	-	_	_	-	-		-	11/1		
	H	2			_							
	-	E								11/4		
	ME	=								1///		
	L	=						,,,		11/1/		
		2								-///		
	APRIL	Ξ				_		4		1111.		
	A	=		-	110	-						
	H	>		-	-	-	_	111.		-		
ı	H	2		_	_		_					
1	MARET	E										
		F										
	2	2										
	RUA	E				_						
ı	FEBRUARI	Ξ	-	-	-	-						-
	\vdash	2	///	7//	_	_						
	JANUARI			*								
	ANC	=		1//								
L	1	=		1//								
				urat	atan	ntak		5	isas	na na		_
				S	(eg)	0	C	deis	Sial	e) Ca		oran
9	9 :	2		sun	-	vasa	aga	rie de	a, v	8 _	c	Гар
1	¥	AK	LO.	SUN	Sul	Kay	apsi	dan	Des	suns	r da	Sun
1	A S	AN	Ka	E	ца	Itas	Kesi	a a ta	kegi:	nyu: Ben	asar	nyn
	KEGIATAN YANG	DILAKSANAKAN	Ulira	an	aul	spds	lan	des	Tuk Anti	net Jan	gaw	me
1	SEG.	חזום	an A	D	-	n K	an c	ian j	akar	akar	ben	dan
		AE	Isun	uat	esn	ate	gah	usun ent	Pen	san	asi, inaa	onat
			eny	emt	Keputusan Panitia Sub Kegiatan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penyusunan jadwal dan persiapan pembentukan desa tangguh bencana	Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Melaksanakan penyusunar Penanggulangan Bencana	Evaluasi, pe Pembinaan	emp
-	9		1. Penyusunan Aliran Kas	2. Membuat dan menyusun Surat	¥	0	ā	442	3. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana	4. Melaksanakan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	5. Evaluasi, pengawasan dan Pembinaan	6 Membuat dan menyusun Laporan.
	Z		-					-		4	W	-

Regiatan (PPTK) 2025 Sungai Penuh, 20 Januari

Pembina NIP.19700817 200502 1 008 GUSTIARMAN.S.Pd.M.SI

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA **TAHUN ANGGARAN 2025**











PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025

TERM OF REFERENCE (TOR) PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA

I. LATAR BELAKANG

Kota Sungai Penuh terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Kerinci berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh yang diresmikan pada tanggal 08 November 2008. Luas ke seluruhan wilayah adalah 391,5 Km² (39.150 Ha), dimana 59,2 persen (23.178Ha) merupakan wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Wilayah administrasinya terbagi kedalam delapan (8) kecamatan yang meliputi 4 kelurahan dan 65 desa.

Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang pembentukannya merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Upaya mengatasi permasalahan koordinasi dan ketepatan tindakan darurat di daerah-daerah telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yakni dengan melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19, dan pelaksanaan Perka BNPB No 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Adapun dasar dari kegiatan Penyelenggaraan, Pembinaan, Pelatihan, Perlindungan dan Kesejahteraan Tim Reaksi Cepat (TRC) Kota Sungai Penuh diharapkan akan semakin baik, terarah, terkoordinasi, dan terpadu.

Kota Sungai Penuh memiliki beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)., dengan Visi "MAJU BERKEADILAN". Visi tersebut dijabarkan dalam 7 (tujuh) Misi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang menangani urusan wajib pemerintahan kebencanaan dalam mengurangi, menanggulangan bencana termasuk dalam misi ke-7 yaitu "Pengelolaan Potensi Daerah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup", yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kebencanaan. BPBDsebagailembaga yang diberikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam koordinasi penanganan bencana di daerah.

Wilayah Kota Sungai Penuh berada pada zona rawan bencana alam (gempa bumi, banjir genangan air, banjir bandang, luapan anak sungai, tanah longsor, gunung berapi, kebakaran dan bencana lainnya). Sehingga peningkatan kesiapan aparatur beserta sarana dan prasarana dalam penanganan pra bencana, saat bencana (tanggap darurat) dan pasca bencana. Peningkatan sumber daya manusia bidang kebencanaan merupakan kegiatan yang mutlak dilaksanakan.

Untuk itu, BPBD Kota Sungai Penuh yang terdiri beberapa Program dan Kegiatan, diantaranya di Bidang Kedaruratan dan Logistik yaitu Program Tanggap Darurat Bencana yang pada Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan yaitu Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.

Sebagaimana diketahui bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh factor alam atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,kerusakan lingkungan,kerugian harta benda,dan dampak psikologis,sehingga semua pihak harus ikut bertanggung jawab mempedomi, memahami dalam menanggulangi setiap bencana yang terjadi melalui kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Kota Sungai Penuh.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, maka disusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/ Term Of Reference (ToR). KAK (ToR) adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, lokasi,bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan.

II. LANDASAN HUKUM

Dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan terbitnya:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana.

- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 76 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh.

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sungai Penuh Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6):

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentangRencana Pembangunan Jangka Menenggah Kota SungaiPenuh Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota

SungaiPenuh Tahun 2012 Nomor 12).

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota Kota Sungai Penuh yang diperlukan pada status tanggap darurat bencana dan juga operasional dalam kesiapan aparatu (SDM) dalam penanganan darurat bencana sehingga dapat melaksanakan penanganan korban bencana, mengurangi dampak selanjuitnya.

IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini adalah ini diantaranya yaitu, Honorarium TRC, kelengkapan individu TRC dan Belanja Modal dan Jasa serta terbentuknya SDM dan skill Anggota Tim Reaksi Cepat yang berkualitas.

V. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota Kota Sungai Penuh di harapkan dapat terlaksananya operasional kesiapan dan tanggap daruratan personil kebencanaan, kesiapsiapan aparatur dalam penanganan darurat bencana sehingga dapat mengurangi dampak resiko bencana serta terlaksananya penyelenggaraan operasional TRC melalui pendidikan dasar.

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025, mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Tempat pelaksanaan kegiatan ini adalah di wilayah Kota Sungai Penuh.

VI. BESARAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 dengan Rp.974.700.000,-(Sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk PPN dan pajak lainnya bersumber dari DPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungal Penuh Tahun Anggaran 2025 Nomor: 1.05.03.2.03.02 kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dana pekerjaan secara total dijelaskan dengan rincian penggunaan dana sebagaimana terlampir.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025 Kabid. Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Sungai Penuh

DEFI SAPUTRA, S.ST.MM

Penata Tk.I

NIP.198401012007011002

Kerangka Acuan Kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik

TABEL RINCIAN ANGGARAN MENURUT KODE REKENING

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-ATK	2.065.400,-
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	855.000,-
3.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.437.500,~
4.	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000,-
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	503.000,-
5.	5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan PendukungOlahraga	30.000.000,-
6.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.080.000,-
7.	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu	14.500.000,-
8.	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan	10.400.000,-
9.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau	14.750.000,-
		Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan Panitia	
10.	5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	12.750.000,-
11.	5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	768.000.000,-
12.	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.700.000,-
13.	5.1.02.02.05.0030	Belanja Lembur	2.580.000,-
14.	5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	17.172.000,-
15.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67.307.100,-
16.	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.0000,-
			974.700.000,-

Diketahui

BPBD Kota Sungai Penuh

EVANDRIANTO, SE.M.SI

/Pembine Tingkat I NIP 197503292005021002

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Sungai Penuh

DEFI SAPUTRA, S.ST.,MM

Penata Tk.I

NIP.198401012007011002

TIME SCHEDULE PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA

		10000			un.	veet	TIME	THE	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	KET
ON	AGENDA KEGIATAN	IVN	FEB	MAR	APIK	MEI	TOTAL STORY							I
-	PENYUSUNAN ALIRAN KAS													T
64	PENYELESAIAN SK KEPANITIAAN													I
m	RAPAT PANITIA PELAKSANA PERSIAPAN PELATIHAN DAN PEMBINAAN TIM REAKSI CEPAT											-		T
4	MELAKSANAKAN KEGIATAN RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATENKOTA													1
'n	DOKUMNETASI													I
0	PELAPORAN HASIL KEGIATAN										ľ			
7	DOKUMENTASI HASIL KEGIATAN											1		
60	EVALUASI													
14	14 TINDAK LANJUT DAN PEMBUATAN LAPORAN													
	JUNILAH ANGGOTA TIM													1 Tahun
			-											









KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH **TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT.atas Rahmatdan Karunia-Nya kita selalu dalam keadaan sehat wal-afiat dan dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik.

Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap dampak bencana yang terjadi dan untuk meningkatkan kemampuan Aparatur Penanggulangan Bencana yang tanggap dalam bertindak dan memilki pengetahuan tentang peranannya dalam Penanggulangan Bencana sesuai dengan tahapan-tahapan dalam Penanggulangan Bencana (prabencana, saat terjadi bencana/tanggap darurat bencana dan pasca bencana). Melalui pelaksanaan Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota ini sebagai implementasi dari Rencana edukasi kepada siswa dan lingkungan sekolah untuk dapat mandiri dalam menghadapi bencana yang telah dibuat sebelumnya diharapkan dapat meningkatkan upaya sarana dan prasarana dalam menghadapi ancaman bencana dalam bentuk kegiatan Pengurangan Resiko Bencana.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dengan maksud sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan dan edukasi dalam menyelenggarakan Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota. Kerangka acuan ini memuat dasar pelaksanaan sub kegiatan, maksud dan tujuan sub kegiatan, hasil yang diharapkan, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, biaya serta jadwal pelaksanaan sub kegiatan. Dengan adanya Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diharapkan penyelenggaraan Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota yang akan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan Sub kegiatan Respon Cepat Bencana Kabupaten / Kota ini dibuat semoga ada manfaatnya. Terima kasih.

> Sungai Penuh, 20 Januari 2025 PejabatPelaksanaTeknisKegiatan(PPTK)

KabidPenceganan dan Kesiapsiagaan

GUSTIARMAN.S.Pd.M.Si

Pembina

NIP. 19700817 200502 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) SUB KEGIATAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengeloaan terhadap aset maupun sumber yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan daya masyarakatnya.Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Hal ini sesuai amanat Undang-undangNomor 24 Tahun 2007,bahwa upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Propinsi.

Dalam penanganan bencana dibutuhkan Sumber daya Manusia yang siap siaga terhadap bencana. Dengan peralatan yang memadai diharapkan mampu mengurangi resiko bencana sehingga korban bencana pun dapat tertangani secara maksimal

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Kabupaten/Kota ini dimaksudkan sebagai Upaya memasyarakatkan Teknik pengurangan resiko bencana di daerah-daerah yang rawan terhadap bencana dalam Upaya menghilangkan resiko serta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang akan terjadi,

Tujuan:

- Membangun budaya siaga dan budaya aman di sekolah dengan mengembangkan jajaringan bersama para pemangku kepentingan di bidang penanganan bencana.
- Meningkatkan kapasitas institusi sekolah dan individu dalam mewujudkan tempat belajar yang lebih aman bagi siswa, guru, anggota komunitas sekolah serta komunitas di sekeliling sekolah.
- Menyebar luaskan dan mengembangkan pengetahuan kebencanaan
- Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan
 1 X 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat.

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-Undang Nomor 25tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- Pemendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Peraturan Daerah Kota Sungai PenuhNomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
- 10 Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- 11 Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025;
- 12 Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025;
- 14 Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025
- 15 Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

- Ruang LingkupKegiatan:

Dalam penyelenggaraan Sub Kegiatan Respon Cepat bencana kabupate/Kota ini dilaksanakan dengan menggunakan Metode Sosialisasi/simulasi dan Praktek Lapangan kesekolah-sekolah menengah pertama atas dan sederajat dengan membentuk Sekolah Siaga Bencana.

- PanitiaPelaksanaanKegiatan:

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sungai Penuh.

- Narasumber

Narasumber pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi di sekolah atau Sekolah Siaga bencana berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Sungai Penuh

- Peserta

Peserta kegiatan sosialisasi dan simulasi sekolah siaga bencana ini terdiri dari berbagai unsur tokoh masyarakat, guru, siswa dan keamanan sekolah beserta unsur yang terkait lainya Sungai Penuh yang keseluruhannya berjumlah 70 orang.

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 71.033.000,- (Tujuh puluh satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah) bersumber dari DAU-APBD / DPA-SKPD BPBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Kabupaten/Kota NomorRKA: 1.05.03.2.03.0002 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	KodeRekening	Uraian	Anggaran (Rp)
1		Persiapan	
2	5.1.02.01.01.0024	BelanjaAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor AlatTulis Kantor	1.881.800,-
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untukKegiatan Kantor- Kertas Cover	615.000,-
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kamtor- BahanCetak	3.400.000,-
5	5.1.02.01.01.0027	BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor- Benda Pos	300.000,-
6	5.1.02.01.01.0027	BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor- BahanKomputer	506.500,-
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	960.000,-
7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium narasumber,pembahas,moderator,pembawa acara dan panitia	4.000.000,-
	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.500.000,-
	5.1.02.02.01.0026	BelanjaJasaTenagaAdministrasi	5.700.000,-
8	5.1.02.02.01.0071	BelanjaLembur	7.400.000,-
9	5.1.02.04.01.0001	BelanjaPerjalananDinasBiasa	37.699.700-
10	5.1.02.04.01.0003	BelanjaPerjalananDinasDalam Kota	5.070.000,-
		Jumlah	71.033.000,-

VI. OUTPUT

Output (Keluaran) sub kegiatan Pelatihan Respon Cepat Bencana Kabupaten/Kota Yakni program kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Sungai Penuh di Sekolah – Sekolah yang ada dalam wilayah Kota Sungai Penuh dan jumlah dokumen

VII. OUTCOME

- Peserta memiliki pengetahuan dan informasi tentang kerangka kerja dan Tujuan Sekolah/Madrasah aman bencana, 3 pilar sekolah aman yang komprehensif, serta penerapan Sekolah/Madrasah aman dari bencana.
- Tersebarnya informasi tentang penerapan Sekolah/Madrasah aman bencana, proses menyamakan persepsi tentang peran dan tugas Kepala Daerah, dan legeslatif dalam mengurustamakan PRB di sektor lain yang terkait dengan tujuan untuk membangun Sekolah/Madrasah yang aman bencana.
- Meningkatnya kapasitas guru dan siswa dalam mendesain media pembelajaran, menangani korban dan hal – hal praktis lain dalam penanggulangan bencana.
- Adanya dokumen Rencana Pengurangan Resiko Bencana meliputi peta resiko bencana, peta evakuasi dan standar operational prosedur (SOP) penanganan bencana di sekolah

VIII. TATA KERJA KEGIATAN

Tata Kerja, wewenang dan tanggung jawab panitia pelaksana sub kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/Kota ini, antara lain:

- Persiapan awal yang diawali dengan mempersiapakan kerangka acuan kerja , SK kepanitian, narasumber, moderator, natulis dengan memastikan tempat acara, undangan peserta dan narasumber.
- Sosialisasi sekolah aman bencana di sekolah yang akan menjadi penguatan aparatur dan tim sekolah/madrasah aman bencana, kegiatan ini dilakukan selama 2 hari dengan mekanisme presentase dan diskusi.
- Penyusunan skenario dan pemantapan pelaksanaan geladi dan pelaksanaan simulasi gempa bumi di sekolah yang menjadi penguatan sekolah/madrasah aman bencana.
- Pelaksanaan simulasi adalah tahapan proses peniruan langkah langkah kesiapsiagaan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana sesuai dengan skenario yang disepakati.
- Hasil pelaksanaan koordinasi diserahkan kepada Kepala BPBD Kota Sungai Penuh untuk ditindak lanjuti;

6. Kepala BPBD Kota Sungai Penuh mengadakan rapat interen sehubungan dengan hasil koordinasi tersebut;

EVALUASI PELAPORAN / EVALUASI KEGIATAN

Sub kegiatan Respon Cepat bencana Kabupaten/Kota ini dievaluasi secara berkala, mengikuti tahapan sebagai berikut:

- 1. Proses perencanaan simulasi;
- Pelaksanaan simulasi yang sesuai dengan SOP simulasi
- Mengukur tingkat pemahaman peserta simulasi dalam menyerap materi simulasi;

П. PENGAWASAN

Setelah dilaksanakan akan dilaksanakan pengawasan sebagai berikut:

- 1. Kegiatan pengawasan akan dilakukan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan
- 2. Pengawasan dilaksanakan secara berkala

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

DiketahuiOleh:

Kepala Pelaksana Badan

langan Bencana Daerah

Sungai Penuh, pJanuari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan

ai Penuli, BPBD Kota 801

GUSTIARMAN.S.Pd.M.Si

Pembina

NIP. 19700817 200502 1 008

TIME SCHEDULE

SUB KEGIATAN

UNIT KERJA

: Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 : BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

	KETERANGAN										
	KE	2									7//
	DES	=======================================					_				
		Ē								"	%
	^	III IV				w1	-			-	
	NOV	=									
	or.	2									
	OKTOBER	111 111									
	OK	-									
	1	III IV							-///		
	SEPT	=							1//		
	-	- 2		_		_	_		-%-		
	AGUSTUS	Ξ							1		
	AGL	=	_	-	-	_	-		-///		
3		2									
SANA	JULI	11 11								-//	
BULAN PELAKSANAAN	_	_						"			
AN PE	JUNI	E						<u> </u>			
BUL	5	=				-	_				_
	Г	2						-7//			
	ME	111111111111111111111111111111111111111									
	-	2									
	RIL	≡									
	AP	=									
	10	2									
ı	MARET	=									
	IR.	-		7//							
	FEBRUARI	V III II				7					
	FEE	=		1							
	ARI	2 11 11		***	_	_	_				
	JANUARI	=		1/2							
-		_	///	rat	ue	ue	na	.03	m		
				Su	Kegiat	bunpu	Benca	simul	encan		oran.
ON	NAN	2		Vusun	qq	Perli	adap	'ises	Nan R	lan	n Lap
N N N	ANA	HAIN	Kas	men	S ei	latan	terh:	osialik	iyusur Jencal	san c	nsnáu
VECTATAN VANC	DTI AKCANAVAN	3	Alirar	dan	Panit	Pera	agaar	SSB	in per	ngawa	n mei
VE	2 2	5	neun	iat	ues	liaan	siapsi	anaka	anaka ggular	si, per	at da
			1. Penyusunan Aliran Kas	2. Membuat dan menyusun Surat	Keputusan Panitia Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Perlindungan	dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Melaksanakan Sosialisasi, simulasi dan edukasi SSB	4. Melaksanakan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	6. Evaluasi, pengawasan dan Pembinaan	7. Membuat dan menyusun Laporan.
	<u>N</u>		ri	2.				mi	4.	ý	7.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVALUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA **TAHUN ANGGARAN 2025**











PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025**

TERM OF REFERENCE (TOR) KEGIATAN PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA

I. LATAR BELAKANG

Kota Sungai Penuh terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Kerinci berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh yang diresmikan pada tanggal 08 November 2008. Luas ke seluruhan wilayah adalah 391,5 Km² (39.150 Ha), dimana 59,2 persen (23.178Ha) merupakan wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Wilayah administrasinya terbagi kedalam delapan (8) kecamatan yang

meliputi 4 kelurahan dan 65 desa.

Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang pembentukannya merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Upaya mengatasi permasalahan koordinasi dan ketepatan tindakan darurat di daerah-daerah telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yakni dengan melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19, dan pelaksanaan Perka BNPB No 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kota Sungai Penuh memiliki beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)., dengan Visi MAJU BERKEADILAN". Visi tersebut dijabarkan dalam 7 (tujuh) Misi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang menangani urusan wajib pemerintahan kebencanaan dalam mengurangi, menanggulangan bencana termasuk dalam misi ke-7 yaitu "Pengelolaan Potensi Daerah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup", yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kebencanaan. BPBD sebagai lembaga yang diberikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam koordinasi penanganan bencana di daerah.

Wilayah Kota Sungai Penuh berada pada zona rawan bencana alam (gempa bumi, banjir genangan air, banjir bandang, luapan anak sungai, tanah longsor, gunung berapi, kebakaran dan bencana lainnya). Sehingga peningkatan kesiapan aparatur beserta sarana dan prasarana dalam penanganan pra bencana, saat bencana (tanggap darurat) dan pasca bencana.Peningkatan sumber daya manusia bidang kebencanaan merupakan kegiatan yang mutlak dilaksanakan.

Untuk itu, BPBD Kota Sungai Penuh yang terdiri beberapa Program dan Kegiatan, diantaranya di Bidang Kedaruratan dan Logistik yaitu Program Tanggap Darurat Bencana yang pada Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota, Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota dan

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, maka disusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/ Term Of Reference (ToR). KAK (ToR) adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, lokasi,bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan.

II. LANDASAN HUKUM

Dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan terbitnya:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana.

- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan

Bantuan Bencana.

- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 76 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh.
- 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sungai Penuh Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6):
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentangRencana Pembangunan Jangka Menenggah Kota SungaiPenuh Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 12).

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evaluasi korban bencana Kabupaten/Kota adalah sebagai operasional dan penyaluran bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan pada status tanggap darurat bencana.

IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini adalah pengadaan barang logistik, bahan material penanganan darurat serta operasional kegiatan penyaluran bantuan logistik sehingga dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terkena bencana.

V. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota diharapkan dapat terlaksananya operasional kesiapan dan tanggap darurat personil kebencanaan, kesiapan aparatur dalam penganan darurat bencana sehingga dapat mengurangi dampak kejadian bencana dan penanganan korban bencana.

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Tempat pelaksanaan kegiatan ini adalah di wilayah Kota Sungai Penuh.

VI. BESARAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 dengan biaya Rp.241.186.000,- (Dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) termasuk PPN dan pajak lainnya bersumber dari DPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungal Penuh Tahun Anggaran 2025 Nomor: 1.05.03.2.03.04, Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota, dana pekerjaan secara total dijelaskan dengan rincian penggunaan dana sebagaimana terlampir.

Sungai Penuh,2º Januari 2025 Kabid. Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Sungai Penuh

DEFI SAPUTRA, S.ST.MM

Penata Tk.I

NIP.198401012007011002

Kerangka Acuan Kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik

TABEL RINCIAN ANGGARAN MENURUT KODE REKENING

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor/Alat Tulis Kantor	1.906.685,-
2.	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natuna dan Pakan Natura	200.000.000,-
3.	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.700.000,-
4.	5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	10.000.000,-
5.	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.800.000,-
6.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.779.315,-
			241.186.000,-

Diketahui

Kepala Pelaksana

BPBD Kota Sungai Penuh

EVANDRIANTO, S.E., M.Si

Rembina Tingkat I NPA 97563292005021002 Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Sungai Penuh

DEFI SAPUTRA, S.ST.,MM


Penata Tk.I

NIP.198401012007011002

TIME SCHEDULE PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA

PENYUSUNAN ALIRAN KAS PENYELESAIAN SK KEPANITIAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYEDIA KORBAN BENCANA KABUPATENKOTA DOKUMNETASI PELAPORAN HASIL KEGIATAN DOKUMENTASI HASIL KEGIATAN EVALUASI TINDAK LANUT DAN PEMBUATAN LAP	ON	AGENDA KEGIATAN	JAN	FIB	MAR	APR.	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NON	DES	KET
	211		E		E	E	E								
	1 PEN	AYUSUNAN ALIRAN KAS								+		+	-		
# MEJAKSANAKAN KEGIATAN PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATENYOTA S DOKUMETASI 6 PELAPORAN HASIL KEGIATAN 7 DOKUMENTASI HASIL KEGIATAN 8 EVALUASI 14 TINDAK LANUTDAN PEMBUATAN LAPORAN 11 TINDAK LANUTDAN PEMBUATAN LAPORAN 12 TINDAK LANUTDAN PEMBUATAN LAPORAN		(YELESAIAN SK KEPANTIAAN													
S DOKUMNETASI 6 PELAPURAN HASIL KEGIATAN 7 DOKUMENTASI HASIL KEGIATAN 8 EVALUASI 14 TINDAK LANUT DAN PEMBUATAN LAPORAN 11 TINDAK LANUT DAN PEMBUATAN LAPORAN		LAKSANAKAN KEGIATAN PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI													
		DO AND DESCRIPTION OF A DESCRIPTION OF A													
	W	INDAN BENCANA NABURALENINOIA	+												
THE RESERVE AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1		KUMNETASI													
THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	-	LAPORAN HASIL KEGIATAN										ı	ľ	ľ	
		KUMENTASI HASIL KEGIATAN													
THE RESERVE TO SERVE		ALUASI													
II TAIT AH ANGGOTA TIM		NDAK LANIUT DAN PEMBUATAN LAPORAN													
	100	JUMILAH ANGGOTA TIM													1 Tahun





KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA SUB KEGIATAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA **BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025**

1. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka Pendek. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengeloaan terhadap aset sumber dava yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan pra bencana, Tanggap Darurat maupun Pasca bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undangNomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, agar perlindungan masyarakat dari ancaman bencana diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga tidak hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan pada seluruh sektor dalam upaya pengurangan resiko akibat bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Pemerintah Provinsi Jambi dan BNPB RI.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

- Terwujudnya kerjasama yang baik dengan pihak lain dalam penanggulangan pasca bencana dalam wilayah Kota Sungai Penuh.
- Tercapainya Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten kota
- Tercapainya Aparatur Sipil Negara baik dari BPBD dan Dinas Teknis Terkait serta TRC yang Kompeten dalam Manajemen Dasar Bencana dan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
- Terlaksananya Rapat Forum Penanggulangan Pascabencana
- Terakomodirnya dana hibah pascabencana dari BNPB RI untuk Kota Sungai Penuh dalam pembangunan wilayah bencana pada saat pascabencana.

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

- Membentuk ASN BPBD dan SKPD Teknis Terkait serta TRC BPBD memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
- Terbangunnya fasilitas yang terkena dampak bencana baik melalui dana pusat maupun dana daerah.
- Membangun menjadi lebih baik (build back better) yang terpadu dengan konsep peningkatan dan perbaikan social psikologis masyarakat.

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai
 Penuh di Propinsi Jambi;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sungai PenuhNomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- Pemahaman yang baik dari Aparatur Sipil Negara dalam Manajemen Dasar Bencana dan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
- Meliputi kegiatan Rapat Forum Penanggulangan Pascabencana
- Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana melibatkan dinas-dinas yang terkait serta ASN dalam Lingkup BPBD Kota Sungai Penuh.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025. (Time Schedule Terlampir).

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 83.024.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

	Tabel Rin	Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening	ng
%	Kode Rekening	Uraian	Anggaran
-		Persiapan	
2	5.1.02.01.01.00.24	Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.185.380
es .	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	000.099
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	861.500
D.	5.1.02.01.05.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	570.000
9	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Benda Pos	700.000
7	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu	11.695.500
∞	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	14.960.100
o	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara dan Panitia (Belanja Kegiatan Bimtek Jitupasna)	20.100.000
10	5.1.02.02.01.0011	Honorarum Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Uang Saku Peserta Bimtek)	7.500.000
= 5	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.700.000
77.	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.580.000
2 4	5 1 02 04 01 0001	Belanja Berialanan Biran Gedung Tempat Pertemuan	7.500.000
15		Evaluasi Laporan Kediatan	9.011.520
		Jumlah	83.024.000

VI. **INDIKATOR KINERJA**

Keluaran:

Terlaksananya Forum Koordinasi Kebencanaan dan Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana

Hasil:

- Terlaksananya Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Kota Sumai Panai P

to S.E. M.Si

19750329 200502 1 002

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Kabid Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Selaku

PejabatPelaksanaTeknisKegiatan

NIP. 19861028 201001 1 004

TIME SCHEDULE

UNIT KERJA KEGIATAN

: KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KAB/KOTA BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 : BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

	CHANGE CONTRACTOR															BU	M	BULAN PELAKSANAAN	VKSA	NAA	z																L			
Z	NO DILAKSANAKAN	JANUARI		FEB	FEBRUARI	125	M	MARET	_	A	APRIL			MEI		,	Nnc		0.0	JULI		AG	AGUSTUS	Sn.		SEPT	_	Ö	OKTOBER	BER	_	NOV	>		DES	co	KET	KETERANGAN	MBAN	
		=	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	=	2	=	=	2	=	Ξ	2	=	=	-		=	2	-	2	2	-	=	2	=	=	2	-	=	E	2	=	≡	2	Ξ	2	-			
	1. Penyusunan Aliran Kas							H		-			-	-		-	-		-	-			-			-	-			-	-		-	-		\vdash	L			
2	2. Membuat dan menyusun Surat	1								_													-										_							
	Keputusan Panitia sub Kegiatan	_																					-			-										-				
	Kerjasama Antar Lembaga dan			L,												-							_			-										-				
	Kemitraan dalam Penangulangan	E			_																		-			_				_						_				
	Bencana Kab/Kota									-						-			-				-			-				-						-	_			_
		-		-									9								ij.															-				
m	3. Melaksanakan sub kegiatan																																		1111		10000			
	Kerjasama Antar Lembaga dan	-																					3													-				
	Kemitraan dalam Penangulangan	_											-			-																		_		_				
	Bencana Kab/Kota												_																							-				
Į.	10													- 8			3		1			N CONTRACT															_		ī	
4	4. Membuat dan menyusun Laporan.																																		1000		5000		ī	
														ĺ									-		-	-	-	-	+	+	-					ŀ	F			

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENATAAN SITEM DASAR PENANGULANGAN BENCANA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA **BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025**

LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengeloaan terhadap aset maupun sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan Pra bencana, Tanggap Darurat maupun pasca bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undangNomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga tidak hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan secara menyuruh dalam upaya pengurangan resiko akibat bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang terkoordinasi antara Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Propinsi dan BNPB RI.

MAKSUD DAN TUJUAN 11.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

Merencanakan dan menetapkan prioritas di tingkat masyarakat yang dilakukan secara partisipatif oleh kelompok masyarakat merupakan masukan penting untuk Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

- Membantu masyarakat yang terkena bencana alam/social dengan memberikan bantuan bahan baku bangunan berdasarkan klasifikasi bencana.
- Meringankan beban masyarakat yang terkena dampak bencana alam/sosial dalam wilayah Kota Sungai Penuh.

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

- Membantu dan Memfasilitasi tentang bencana kepada jajaran daerah hingga tingkat Desa/Kelurahan.
- Memfasilitasi masyarakat korban bencana alam/sosial tentang bantuan bencana seperti bahaya bencana kebakaran.
- Terkoordinasi antara BNPB RI, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam hal Bantuan Sosial, Kebakaran dengan skala besar, sedang atau kecil.
- Untuk Membangun kebersamaan, solidaritas, dan kerelawanan kepada masyarakat umum pasca bencana alam dan sosial.

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Propinsi Jambi.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
 Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Daerah Kota Sungai PenuhNomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya
 Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota kegiatan meninjau/ memantau wilayah yang terkena bencana alam, sosial/ kebakaran, kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota juga dimungkinkan untuk melibatkan banyak pemangku kepentingan dan masyarakat seperti memfasilitasi dengan melibatkan BPBD Provinsi sampai dengan perangkat desa.

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan ini direncanakan hanya 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025. (Time Schedule Terlampir)

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 304.400.000,- (Tiga Ratus Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

	I and	I abel Alliciali Anggaran Menurut Node Rekening	
oN.	Kode Rekening	Urajan	Anggaran
-		Persiapan	
2	5.1.02.01.01.00.24	Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.268.100
w	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.100.000
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000
rs.	5,1.02,01.05.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.083.300
9	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Benda Pos	500.000
7	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	165.000.000
	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.700.000
	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5.160.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89.978.600
	5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	10.000.000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000
	5.1.02.02.01.0014	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	6.710.000
14	Ú	Evaluasi Laporan Kegiatan	
		Jumlah	304,400.000

VI. INDIKATOR KINERJA

Keluaran:

- Terlaksananya Penanganan Pascabencana
- Terlaksananya Penanganan Pascabencana Kab/Kota berupa penyediaan Bantuan Bahan Baku Bangunan bagi korban bencana alam/sosial.
- Tersedianya Data Bencana pada saat Pascbencana

Hasil

Terlaksananya Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kab/Kota.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Rota Singai Penut

S.E. M.Si

50329 200502 1 002

Kabid Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Selaku

PejabatPelaksana VeknisKegiatan

Tri Hananda, S.Pd

HP. 19861028 201001 1 004



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA SUB KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KABUPATEN/KOTA BPBD KOTA SUNGAI PENUH **TAHUN ANGGARAN 2025**

1. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru yang mempunyai kewenangan luas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta melakukan pengeloaan terhadap aset maupun sumber daya vang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. UndangundangNomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan pada seluruh sektor dalam upaya pengurangan resiko akibat bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yaitu dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Propinsi Jambi dan BNPB RI.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

- Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Bencana Kab/Kota yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan terintegrasi dalam peninjauan dan evaluasi.
- Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan semua kegiatan yang menyangkut penanganan bencana pada saat pascabencana.

TUJUAN:

Sedangkan Tujuannya adalah:

- Memberikan acuan/pegangan bagi penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- Menjamin ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Penguatan Kelembagaan Bencana Kab/Kota
- ❖ Terbentuknya data yang valid dan sinkron dengan BPBD Provinsi Jambi dan BNPB RI yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembangunan menjadi lebih baik (build back better) yang terpadu dengan konsep pengurangan resiko bencana dalam bentuk pengalokasian dana baik dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah pada saat Pascabencana.
- Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Penanganan Bencana pada saat Pascabencana.

III. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan Rehabilitasi;
- Undang undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Propinsi Jambi;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman umum penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sungai PenuhNomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Sungai PenuhNomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh;
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A 2025;
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh T.A 2025;
- Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan:

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada saat pasca bencana bertujuan untuk Penguatan Kelembagaan Bencana Kab/Kota.
- Meliputi kegiatan meninjau/ memantau wilayah yang terkena bencana maupun wilayah lain yang dimungkinkan untuk dijadikan wilayah sasaran kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagai dasar Penguatan Kelembagaan Bencana Kab/Kota

2. Panitia Pelaksanaan Kegiatan

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2025. (Time Schedule Terlampir)

V. SUMBER DANA

Sumber Dana kegiatan berasal dari APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

	Tabel	Tabel Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening	
No	Kode Rekening	Uraían	Anggaran
-		Persiapan	
2	5.1.02.01.01.00.24	Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.036.910
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.175.000
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	790.000
5	5.1.02.01.05.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.546.000
9	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Benda Pos	800.000
7	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.048.500
00	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8.700.000
6	5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Uang Saku Peserta)	2.500.000
10	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.700.000
11	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.240.000
12	5.1.02.0205.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.500.000
13		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.963.590
14	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000
15		Evaluasi Laporan Kegiatan	
		Jumlah	100.000.000

VI. **INDIKATOR KINERJA**

Keluaran:

- Terlaksananya pendataan, identifikasi, verifikasi dan pelaporan usulan proposal pascabencana
- Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bencana melalui sosialisasi dan koordinasi ke Pusat, Provinsi dan SKPD Lainya dalam wilayah Kota Sungai Penuh.

Hasil:

Diketahui Oleh:

Pepala Pelaksana BPBD

angai Penuh

49750329 200502 1 002

Terlaksananya Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Kabid Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Selaku

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

at Tri Hananda, S.Pd

NIP. 19861028 201001 1 004

TIME SCHEDULE

KEGIATAN

UNIT KERJA

: Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota BPBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025 : BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUNGAI PENUH

	5	-		_				_					_	_	-
	KETERANGAN														
	ERA														
	KET														
		2													
	DES	Ξ													
	۵	=	L												
		_	L		_	_	_			_	_	_			
		2	H		_	_	-	_		_	_	_	-		_
	NOV	=	H	_	-	-	-	-		-		-	-		Н
		-	H												
1	2	2	r												
	OKTOBER	=													
	KTC	=	L												
	0	-	L				_								
	_	2	H		_	_	_	_		_	_	_			
	SEPT	=	+		-	-		_				_	_		
	,	=	+				_	-		-		_			
	60	2	+					_			-	-	-		
	12	2	T					Ī							
	AGUSTUS	=	I												
	A	-	I												
3		2	ļ												
S	JUL	Ξ	ł		_	_	_								
KS/	1	E	+		-	-	_	-		-	-	-	-	1000	-
BULAN PELAKSANAAN	-	2	t		-	-	-	-			-	-	_	100	-
P P	JUNI	E	t								-				
13	13	E	1		-										
100	-	-	1												
		2	-		_	_	_	_			_		_		
	ME	=	4		_	-	-	-			_	_	_		
		-	†	-115		-		-				-	-	-	
ı	T	2	=								ī				
ı	APRIL	1													Т
	AP	=	-												
ı	H	-			_	_	_	_		_	_	_	_		
ı	1	1			-	-	_	-		_		-	-		-
	MARET	1	=		-	-	-	-					-		H
		-	-												H
1	ō		2												
	710		1									_			
	CERDITABL	1			-	-	-	-		H	-	_	-		H
1		1	>			_	-	-	- 800		-	-	-	- 800	_
1	IV.		Ī									_			
	IAMITADI	1	A												
1		1			T M	_	_		kegiatan	_	_	_		_	
ı			1		Sura	jata	gaai		latar	dai	latar	gaar		usn	
	9	Z		dan	uns	Keg	Kelembagaan		ked	Evaluasi dan	Sub Kegiatan	Kelembagaan		neny	
	YA	IAK		Kas	anyu	Sub	Kek			alua		Kele		-	
	TAN	SAI		Viran	I II	nitia		Kota			Sub		Knta	dan	
	KEGIATAN YANG	DILAKSANAKAN		an A	dar	n Pa	_	Kab/	akan	ď,	-	_	Kah/		
	X	٥		usur	buat	tusa	uata	ana	San	torin	porar	Penguatan	202	buat	ran.
				Penyusunan Aliran Kas dan Penyusunan RKA	2. Membuat dan menyusun Surat	Keputusan Panitia Sub Kegiatan	Penguatan	Bencana Kab/Kota	3. Metaksanakan	Monitoring,	Pelaporan	Peng	Renrana Kah/Knta	4. Membuat dan menyusun	Laboran.
I	2	2		1.	2.				m		Ī			4	

Sungai Penuh, 20 Januari 2025

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Keta Sungai Jenuh